


TRANSAKSI UTANG-PIUTANG DALAM PEMBIAYAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM SWASTA

(Studi Kasus di MTs Miftahul Huda Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati

Tahun Ajaran 2020-2021)



Oleh: Irza Anwar Syaddad
NIM: 19204090002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

YOGYAKARTA
2021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1681/Un.02/DT/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : TRANSAKSI UTANG-PIUTANG DALAM PEMBIAYAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM SWASTA (Studi Kasus di MTs Miftahul Huda Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati Tahun Ajaran 2020-2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRZA ANWAR SYADDAD, S.Pd.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 19204090002
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Imam Machali, S.Pd.I., M.Pd

SIGNED

Valid ID: 60f1006965782



Penguji I

Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I, M.S.I

SIGNED

Valid ID: 60ee1d29cbe56



Penguji II

Dr. Nur Saidah, S. Ag., M. Ag

SIGNED

Valid ID: 60ed67c06f2e1



Yogyakarta, 07 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 60f51c6d538ca

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irza Anwar Syaddad, S.Pd.I**
NIM : 19204090002
Jenjang : Magister (S2)
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Irza Anwar Syaddad, S.Pd.I

NIM: 19204090002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irza Anwar Syaddad, S.Pd.I**
NIM : 19204090002
Jenjang : Magister (S2)
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Irza Anwar Syaddad, S.Pd.I

NIM: 19204090002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TRANSAKSI UTANG-PIUTANG DALAM PEMBIAYAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ISLAM SWASTA (Studi Kasus di MTs Miftahul Huda
Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati Tahun Ajaran 2020-2021)**

yang ditulis oleh:

Nama : Irza Anwar Syaddad, S.Pd.I
NIM : 19204090002
Jenjang : Magister (S2)
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2021
Pembimbing


Dr. Imam Machali, S.Pd.I, M.Pd.
NIP: 19791011 200912 1 005

ABSTRAK

Irza Anwar Syaddad, 2021: Transaksi Utang-Piutang dalam Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam Swasta: Studi Kasus di MTs Miftahul Huda Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati, Tahun Ajaran 2020-2021.

Penelitian ini memiliki latar belakang berupa ketertarikan penulis untuk mengkaji transaksi utang-piutang yang terjadi di MTs Miftahul Huda, Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati. Dasar ketertarikan yang dimaksud adalah adanya indikasi kontra produktif dalam pembiayaan lembaga: madrasah miskin dana, memiliki utang, namun mengambil risiko untuk memberikan pinjaman kepada pendidik. Terdapat tiga tujuan utama penelitian ini, yaitu menelisik sebab, dan motif utang-piutang yang terjadi di MTs Miftahul Huda; mendeskripsikan alur, dan pihak-pihak yang berperan dalam utang-piutang; dan menjelaskan dampak transaksi utang-piutang terhadap keuangan MTs Miftahul Huda.

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dibagi menjadi dua, populasi, dan pemercontohan yang disengaja (*purposive sampling*). Dari narasumber populasi, peneliti mendapatkan informasi mengenai motif piutang, sedangkan dari dari narasumber yang lainnya, peneliti mendapatkan informasi seputar utang madrasah. Instrumen yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode empat langkah Atkinson.

Hasil penelitian ini adalah: 1) motif utang MTs Miftahul Huda adalah untuk menutup kekurangan dana dalam operasional sekolah, sedangkan penyebab terjadinya utang adalah karena dana BOS terlambat cair, dan adanya penunggakan uang kegiatan. Adapun motif piutang para pendidik adalah tambahan modal bisnis, dan menutup kekurangan finansial guna kebutuhan harian. Sedangkan piutang bagi peserta didik terjadi karena wali murid belum memiliki dana untuk melunasi uang kegiatan; 2) transaksi utang-piutang, terutama yang terjadi antara pendidik, dan lembaga MTs Miftahul Huda, dijalankan tanpa mengindahkan tujuh prinsip-prinsip transaksi aman; 3) transaksi utang-piutang di MTs Miftahul Huda memiliki dua dampak, yaitu dampak finansial berupa menurunnya jumlah pendapatan MTs Miftahul Huda, dan dampak administratif berupa laporan keuangan yang tidak lengkap.

Kata kunci: utang, piutang, madrasah swasta.

ABSTRACT

Irza Anwar Syaddad, 2021: Debt and Receivable Transactions in Financing Private Islamic Educational Institutions: A Case Study at MTs Miftahul Huda Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati, Academic Year 2020-2021.

This research has a background in the form of the author's interest in studying debt transactions that occurred at MTs Miftahul Huda, Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati. The basis for this interest is that there are indications of counter-productivity in institutional financing: madrasah are poor in funds, have debt, but take risks to provide loans to educators. There are three main objectives of this research, namely to investigate the causes and motives of debts that occurred at MTs Miftahul Huda; describe the flow, and the parties that play a role in the debts; and explain the impact of debt transactions on the finances of MTs Miftahul Huda.

This research is a case study research using a qualitative approach. The parties who are the sources are divided into two, population, and purposive sampling. From population sources, researcher gets information about the motives for receivables, while from other sources, researcher gets information about madrasa debts. The instruments that the researcher uses are interviews, observations, and documentation. The data analysis method used is the Atkinson four-step method.

The results of this study are: 1) the motive for the debt of MTs Miftahul Huda is to cover the lack of funds in school operations, while the cause of the debt is because the BOS funds are late in disbursing, and there are arrears of money for activities. The motives for the educators' receivables are additional business capital, and cover financial shortfalls for daily needs; 2) debt transactions, especially those that occur between educators and MTs Miftahul Huda institutions, are carried out without heeding the seven principles of secure transactions; 3) transactions of debts at MTs Miftahul Huda have two impacts, namely the financial impact in the form of a decrease in the income of MTs Miftahul Huda, and the administrative impact in the form of incomplete financial reports.

Keywords: *loan, accounts receivable, private madrasa.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt. yang telah mencurahkan rahmat kasih Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis berjudul *Transaksi Utang-Piutang Dalam Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam Swasta (Studi Kasus di MTs Miftahul Huda Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati Tahun Ajaran 2020-2021)*.

Transaksi utang-piutang di madrasah merupakan tema yang jarang dibahas oleh akademisi, hingga akhirnya penulis memutuskan untuk mengambil tema tersebut dalam tesis ini. Penulisan tesis ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terkira kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
3. Dr. H. Karwadi, S.Ag. M.Ag., dan Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi, dan Sekprodi Manajemen Pendidikan Islam,
4. Dr. Imam Machali, S.Pd.I, M.Pd. yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulisan tesis ini;
5. Segenap dosen dan seluruh staf akademik Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian tesis ini;
6. Segenap guru dan karyawan di MTs Miftahul Huda Sumberrejo, Gunungwungkal, Pati, yang berkenan saya wawawancarai terkait tema penelitian;

7. kedua orang tua beserta mertua yang tidak pernah putus mendoakan kelancaran studi saya;
8. Istri (Aliyatul Himmah) dan anak (Ahmad Shidqi Alquds) yang telah sabar menemani perjalanan studi magister;
9. serta teman-teman Manajemen Pendidikan Islam 2019 yang telah menjadi kawan belajar dan diskusi yang menyenangkan.

Semoga segala bentuk bantuan, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini dihitung sebagai amal baik, dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah swt. Semoga tesis ini juga menjadi amal jariyah dari penulis untuk perkembangan ilmu Manajemen Pendidikan Islam. Terakhir, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca apabila dalam penulisan banyak kekurangan. Salam.

Yogyakarta, Juni 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoretis	14
F. Metode Penelitian	33
G. Sistematika Pembahasan	45
BAB II : GAMBARAN UMUM MTS MIFTAHUL HUDA	
A. Tinjauan Historis dan Geografis	47

B.	Struktur Organisasi MTs Miftahul Huda	49
C.	Keadaan Warga MTs Miftahul Huda.....	51
D.	Data Aset MTs Miftahul Huda	53
E.	Data Keuangan MTs Miftahul Huda	56
BAB III	: UTANG-PIUTANG DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	
	DI MTS MIFTAHUL HUDA	
A.	Transaksi Utang di MTs Miftahul Huda	59
1.	Penyebab dan Motif Utang MTs Miftahul Huda	62
2.	Proses Utang MTs Miftahul Huda	67
3.	Dampak Utang terhadap Keuangan MTs Miftahul Huda	70
B.	Transaksi Piutang di MTs Miftahul Huda	74
1.	Penyebab dan Motif Piutang di MTs Miftahul Huda	76
2.	Proses Piutang di MTs Miftahul Huda.....	78
3.	Dampak Piutang terhadap Keuangan MTs Miftahul Huda	86
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Simpulan	91
B.	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Besaran Anggaran Pendidikan dan Alokasi Dana BOS Reguler Tahun APBN 2019-2021	3
Tabel 2	Jumlah Peserta Didik	52
Tabel 3	Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52
Tabel 4	Data Aset Berwujud (<i>Tangible Assets</i>) MTs Miftahul Huda Per April 2021	54
Tabel 5	Data Keuangan MTs Miftahul Huda Juli 2020 sampai April 2021 ..	56
Tabel 6	Daftar Saldo Negatif dari Terbesar sampai Terkecil	61
Tabel 7	Frekuensi Transaksi Utang dan Pembayarananya	69
Tabel 8	Data Debitur Pinjaman di BPRS Artha Mas Abadi	80
Tabel 9	Data Kualitas Piutang	82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Kerangka Pikir Penelitian	31
Diagram 2	Interkoneksi Metode Studi Kasus	35
Diagram 3	Skema Analisis Data	40
Diagram 4	Alur Pengodean dalam Analisis Data	42
Diagram 5	Struktur Organisasi MTs Miftahul Huda	50
Diagram 6	Frekuensi Transaksi Utang dan Pembayaranannya	70



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkripsi Wawancara dengan Pejabat Fungsional, dan Guru Pemegang Sektor Keuangan	106
Lampiran 2	Transkripsi Wawancara dengan Guru, dan Karyawan	114
Lampiran 3	Contoh Catatan Observasi	123
Lampiran 4	Skema Data	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi pinjaman telah lama menjadi salah satu sumber pembiayaan di sektor pendidikan.¹ Grafik tren pinjaman di sektor pendidikan ini semakin meningkat terutama pada masa pandemi Covid-19.² Tidak hanya peserta didik—mulai dari tingkat dasar, hingga perguruan tinggi—yang melakukan pinjaman,³ lembaga pendidikan pun melakukan transaksi yang serupa. Pinjaman ini dilakukan oleh lembaga pendidikan sebagai alternatif terakhir untuk menutup biaya yang akan, sedang, dan telah dikeluarkan untuk operasionalnya. Sebab jika tidak dilakukan, lembaga tersebut akan gulung tikar.⁴

Temuan mengenai kerentanan keuangan sekolah di atas dikuatkan oleh laporan singkat yang dirilis oleh Bank Dunia dengan tajuk “*The Impact of the Covid-19 Pandemic on Education Financing*”.⁵ Dalam laporan tersebut, dijelaskan bagaimana sektor pembiayaan pendidikan terkena dampak Covid-19. Menurut laporan tersebut, sebelum virus menyebar ke penjuru dunia, pemerintah

¹ Nadia Intan Rahmahafida, “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi pada Situs Dana Cita terhadap Risiko Gagal Bayar” (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2019); Baca juga E. Elmira, “*Financing tertiary education in Indonesia: assessing the feasibility of an income-contingent loan system*,” *Higher Education* 79, no. 2 (2020): 361–75, <https://doi.org/10.1007/s10734-019-00414-3>.

² L. Kurowski, “*Household’s overindebtedness during the covid-19 crisis: The role of debt and financial literacy*,” *Risks* 9, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.3390/risks9040062>.

³ A. Bandyopadhyay, “*Studying borrower level risk characteristics of education loan in India*,” *IIMB Management Review* 28, no. 3 (2016): 126–35, <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2016.06.001>.

⁴ Pierre du Plessis, “*Implications of Covid-19 on the management of school financial resources in quintile 5 public schools*,” *South African Journal of Education* 40, no. 4 (November 2020).

⁵ Samer Al-Samarrai, Maulshree Gangwar, dan Priyal Gala, “*The Impact of the COVID-19 Pandemic on Education Financing*” (Washington: World Bank, Mei 2020).

mengelontorkan banyak anggarannya ke sektor pendidikan. Sistem pendanaan ini lantas berubah, karena pemerintah mengubah postur anggaran, dengan sektor kesehatan menjadi penerima anggaran terbanyak. Oleh karena itu, tidak aneh jika banyak sekolah dengan kemampuan pendanaan yang rendah, dan berada di negara miskin, terpaksa ditutup, sebab mereka tidak mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan sistem pembatasan fisik, apalagi pembelajaran jarak jauh, atau pembelajaran dalam jaringan (daring).⁶

Adapun sekolah-sekolah yang berada di negara yang berpenghasilan menengah-atas, seperti Indonesia⁷, melakukan penyesuaian dengan rekalkulasi berdasarkan perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja negara⁸. Akan tetapi, maksud penyesuaian di sini tidak bermakna pengurangan dana pendidikan, melainkan sebaliknya. Ini dikarenakan adanya kenaikan besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2021. Khusus pada tahun 2021, besaran dana BOS di tiap daerah mengalami

⁶ Wim Van Lancker dan Zachary Parolin, “COVID-19, School Closures, and Child Poverty: A Social Crisis in the Making,” *The Lancet Public Health* 5, no. 5 (1 Mei 2020): e243–44, [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30084-0](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30084-0).

⁷ Pada tahun 2019, Indonesia masih menempati kelas negara yang berpenghasilan menengah-bawah. Namun pada 2020 ini, Indonesia naik tingkat ke negara dengan penghasilan menengah-atas. Baca “*New World Bank Country Classifications by Income Level: 2020-2021*,” diakses 21 Desember 2020, <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021> Meskipun begitu, laporan ini tidak menjamin semua warga Indonesia telah mempunyai kehidupan yang layak. Walaupun peringkat penghasilan tahunan (*Gross National Income*, GNI, *per capita*) naik dari *Lower-Middle Income* (1.036 dollar AS - 4.045 dollar AS) menuju *Upper Middle Income* (4.046 dollar AS - 12.535 dollar AS), tidak sedikit daerah yang masih termasuk *Lower-Middle Income*. Baca A Broome, A Homolar, dan M Kranke, “*Bad science: International organizations and the indirect power of global benchmarking*,” *European Journal of International Relations* 24, no. 3 (2018), <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066117719320>.

⁸ Penyesuaian yang dimaksud adalah Perpres nomor 54 tahun 2020. Pada peraturan ini, terjadi kenaikan yang signifikan di sektor pendidikan: anggaran belanja untuk pendidikan secara umum bertambah, yaitu dari Rp172.226.896.771 menjadi Rp191.602.387.535. Baca Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Ruincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020” (2020).

pembedaan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.⁹ Peningkatan besaran dana BOS yang berjalan seiring kenaikan alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan tahun 2019-2021, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1
Perbedaan Besaran Anggaran Pendidikan
dan Alokasi Dana BOS Reguler
Tahun APBN 2019-2021

Satuan Pendidikan	Tahun APBN 2019		Tahun APBN 2020		Tahun APBN 2021	
	Anggaran Pendidikan (Global)	Besaran Dana BOS	Anggaran Pendidikan (Global)	Besaran Dana BOS	Anggaran Pendidikan (Global)	Besaran Dana BOS ¹⁰
Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah	Rp492 triliun	Rp800.000	Rp505,8 triliun	Rp900.000	Rp550 triliun ¹¹	Rp900.000 – Rp1.960.000 (rata-rata kenaikan dari tahun sebelumnya: 12,19%)

⁹ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Masing-masing Daerah,” Pub. L. No. 16 (2021).

¹⁰ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Masing-masing Daerah,” Pub. L. No. 16 (2021).

¹¹ Tim Kementerian Keuangan, “Informasi APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi,” 2021, 22, <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>.

Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah	Rp1.000.000	Rp1.100.000	Rp1.100.000	– Rp2.480.000 (rata-rata kenaikan dari tahun sebelumnya: 13,23%)
Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah	Rp1.400.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	– Rp3.470.000 (rata-rata kenaikan dari tahun sebelumnya: 13,68%)
Sekolah Menengah Kejuruan	Rp1.600.000	Rp1.600.000	Rp1.600.000	– Rp3.720.000 (rata-rata kenaikan dari tahun sebelumnya: 13,61%)
Pendidikan	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp3.500.000

Khusus						– Rp7.940.000 (rata-rata kenaikan dari tahun sebelumnya: 13,18%)
--------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Katadata¹²

Meskipun negara telah menggelontorkan dana untuk operasional sekolah, dan bahkan memberikan keleluasaan bagi manajemen sekolah untuk mengelola dana BOS sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah,¹³ hal ini tidak menjamin sekolah akan terbebas dari utang, sebab dalam realitasnya masih ada sekolah yang kekurangan dana. Penyebabnya bisa bermacam-macam, di antaranya adalah penyaluran dana BOS yang terlambat¹⁴, hingga penunggakan

¹² “2020, Anggaran Pendidikan hanya Naik 2,7%,” *Katadata* (blog), 11 Maret 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/16/2020-anggaran-pendidikan-hanya-naik-27>; “Dana BOS untuk Peserta Didik Meningkatkan pada 2020,” 11 Maret 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/11/dana-bos-untuk-peserta-didik-meningkat-pada-2020>.

¹³ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler,” Pub. L. No. 6 (2021).

¹⁴ Apriyanto Rusdi Efendi, “Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri dan Swasta” (Tesis, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018); Pankrasia Renya Rosari, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Kepatihan 3 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” (Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2019); Sulaiman, Era Prestoroika, dan Mujib, “Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Partisipasi Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2020); Wahyu Ruri Rubiyati dan Bambang Ismanto, “Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar,” *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 6, no. 2 (2020).

uang kegiatan siswa¹⁵. Oleh karena itu, tidak aneh jika transaksi pinjaman menjadi solusi terakhir bagi lembaga pendidikan tersebut.¹⁶

Di samping utang, persoalan lain yang kerap dihadapi oleh pengelola sekolah adalah piutang.¹⁷ Term piutang di sini bukan merupakan satu bentuk reduplikasi dengan perubahan fonem dari diksi utang, sebagaimana sayur-mayur, atau hiruk-pikuk. Istilah piutang di sini memiliki makna yang sama sekali berbeda dengan utang. Jika utang adalah hak yang dituntut oleh pemilik dana terhadap pengutang¹⁸, maka piutang adalah sebaliknya, yaitu rekening para pembeli barang, atau jasa yang belum membayar¹⁹. Dalam redaksi lain, piutang adalah kelonggaran yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan untuk membayar suatu barang atau jasa pada waktu yang akan datang.²⁰ Jika dikaitkan dengan tema penelitian, maka arti term piutang di sini adalah transaksi pinjaman yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi kepada kas sekolah.

Dua masalah utama ini: utang-piutang, juga dihadapi oleh Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Sumberrejo (selanjutnya ditulis MTs Miftahul Huda). Jika dilihat dari jumlah peserta didiknya, yaitu total 48 orang, madrasah ini masih terhitung sebagai lembaga pendidikan yang kecil. Karena MTs Miftahul Huda Sumberrejo memiliki sedikit peserta didik, dana BOS yang didapat juga tidak begitu banyak, sehingga tidak jarang pengelola madrasah melakukan pinjaman.

¹⁵ Sidiq Arbingta Nurdiwiyandra, "LKP: Rancang Bangun Aplikasi SPP Pada Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek Berbasis Web" (Skripsi, Surabaya, Institut Bisnis dan Informatika Stikom, 2017).

¹⁶ Singgih Nasori Fadilah, "Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 01 Botok Karanganyar" (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

¹⁷ Sudibyo dan Maria Stephany Maylaniawati, "Sistem Pengendalian Piutang pada SMP Katolik Pencinta Damai" (Tesis Diploma, Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2019).

¹⁸ Daidumi Darmawan dkk., *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 212.

¹⁹ Darmawan dkk., 166.

²⁰ Soemarso, *Akuntansi: Suatu Pengantar*, 5 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 338.

Akan tetapi, walaupun kondisi keuangan tidak begitu stabil, pengelola MTs Miftahul Huda Sumberrejo tidak segan untuk memberikan pinjaman kepada para pendidik, yang di antara mereka ada yang memiliki rekam jejak kredit yang tidak begitu lancar. Oleh karena beberapa fakta tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar memperoleh motif, deskripsi, alur, dan dampak transaksi utang-piutang dalam pembiayaan pendidikan di MTs Miftahul Huda Sumberrejo.

Adapun penanda waktu yang penulis gunakan untuk membatasi penelitian ini adalah tahun ajaran 2020-2021, tepatnya mulai Juli 2020 sampai April 2021, meskipun buku keuangan madrasah ditutup secara resmi pada Juni 2021. Ini dikarenakan keterbatasan waktu yang penulis miliki guna meneliti keuangan madrasah selama satu tahun ajaran. Meski demikian, penelitian ini tetap relevan dilakukan, karena persoalan utang-piutang, utamanya dalam hal rekapitulasinya, dapat diaudit secara bulanan²¹.

B. Rumusan Masalah

Selaras dengan latar belakang, maka pokok-pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²²

1. Mengapa MTs Miftahul Huda Sumberrejo menjalankan transaksi utang-piutang dalam manajemen pembiayaannya?

²¹ Oksana Sarahman dan Olga Stahiv, "Methodology of Audit Credit Operations in the Banking Sector Ukraine," dalam *Ekonomikos Vystymasis: Procesai Ir Tendencijos (IV-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos, Ekonomikos fakultete, Vilnius: Vilnius College, Faculty of Economics National Association of Insurance Brokers, 2017)*, 25.

²² Kata tanya yang penulis pakai ini: mengapa, dan bagaimana, sesuai dengan karakteristik studi kasus, yaitu eksploratif, dan deskriptif. Penjelasan lebih lanjutnya pada subbab Metode Penelitian. Adapun referensi tentang studi kasus yang komprehensif bisa membaca buku Yin berikut; Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6 ed. (California: SAGE Publications, 2018), 39.

2. Bagaimana transaksi utang-piutang terjadi di MTs Miftahul Huda Sumberrejo pada tahun ajaran 2020-2021?
3. Bagaimana dampak utang-piutang terhadap keuangan MTs Miftahul Huda Sumberrejo pada tahun ajaran 2020-2021?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab, dan alasan manajemen MTs Miftahul Huda Sumberrejo menjalankan transaksi utang-piutang dalam mengelola keuangan lembaga. Selain itu, tujuan lain penelitian ini adalah untuk mengetahui alur transaksi utang-piutang yang terjadi di MTs Miftahul Huda Sumberrejo, dan mengetahui pihak-pihak yang menjadi kreditur, dan debitur bagi MTs Miftahul Huda Sumberrejo. Tidak hanya berhenti pada deskripsi transaksi utang-piutang, melalui penelitian ini akan diketahui juga dampak utang-piutang terhadap neraca keuangan MTs Miftahul Huda Sumberrejo.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis, dan praktis. Maksud manfaat teoretis adalah mengetahui implementasi teori pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Dengan adanya implementasi ini, teori pembiayaan pendidikan menjadi terbuka untuk dikritik, disanggah, dan diperkuat. Lain daripada itu, dengan adanya kritik seperti ini, teori pembiayaan pendidikan menjadi semakin kuat, dan komprehensif. Sedangkan kegunaan praktis penelitian ini yaitu menjadi panduan

praktis bagaimana mengelola pembiayaan lembaga pendidikan, baik anggaran pendapatan maupun belanja.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak datang dari ruang kosong penulis, melainkan telah melalui perjalanan panjang pembacaan atas artikel-artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Dari pembacaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tema pembiayaan pendidikan, utamanya mengenai alokasi anggaran pendapatan, dan belanja suatu lembaga pendidikan, sudah terlalu sering dikaji oleh para akademisi. Di samping itu, tema tersebut hanya berfokus pada sumber dana yang jelas-jelas merupakan pemberian, hibah, sumbangan, atau pungutan, dan bukan utang. Di sisi lain, pos belanja juga hanya diisi oleh sektor-sektor yang sejak awal telah jelas penganggarnya, seperti gaji pendidik, pengadaan barang, dan lain-lain. Yang tidak disinggung oleh para akademisi tersebut adalah piutang, yaitu transaksi pinjaman yang dilakukan oleh warga sekolah²³ kepada kas sekolah. Kalaupun ada penelitian mengenai pinjaman dalam pendidikan, sebagian besar adalah mengenai pinjaman siswa (*student loan*), bukan pinjaman sekolah (*school loan*).

Kendati belum ada penelitian yang benar-benar membahas transaksi utang-piutang sebagai salah satu bentuk manajemen pembiayaan lembaga pendidikan, namun penulis menemukan satu penelitian yang cukup sesuai dengan kondisi

²³ Istilah “warga sekolah” adalah adopsi dari “masyarakat akademik” yang merupakan terjemahan dari “*civitas academica*”, yang digunakan untuk menyebut dosen-dosen, dan para mahasiswa. Baca Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pendidikan Tinggi,” Pub. L. No. 12 (2012).

keuangan MTs Miftahul Huda, terutama dalam sektor pendapatan. Penelitian yang dimaksud ditulis oleh Sudiby, dan Maylaniawati dengan judul *Sistem Pengendalian Piutang pada SMP Katolik Pencinta Damai*. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa SMP Katolik Pencinta Damai mengalami peristiwa serupa yang terjadi di MTs Miftahul Huda, yaitu tunggakan uang kegiatan, yang kemudian dikategorikan sebagai piutang SPP.

Alih-alih meneliti piutang SPP, Sudiby, dan Maylaniawati melakukan kajian terhadap perilaku curang yang dilakukan oleh penanggungjawab uang kegiatan. Kecurangan yang dimaksud adalah tidak mencatat pembayaran siswa, lalu menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Di akhir tulisan, peneliti mengajukan solusi berupa pengendalian internal.²⁴

Tulisan kedua yang penulis temukan, memiliki korelasi dengan konteks umum di MTs Miftahul Huda Sumberrejo: sekolah swasta kecil yang memiliki sedikit pemasukan. Tulisan yang dimaksud adalah artikel yang ditulis oleh Pierre du Plessis dengan tajuk "*Implications of Covid-19 on the management of school financial resources in quintile 5 public schools*". Secara umum, artikel ini mengkaji dampak pandemi Covid-19 di sektor sumber daya finansial sekolah. Dalam artikelnya, du Plessis membabar bagaimana ketidakmampuan negara dalam memenuhi persyaratan keuangan pendidikan publik. Karena hal itu, negara lantas meresmikan program desentralisasi sekolah, yaitu penyerahan tanggung jawab atas operasional sekolah oleh pemerintah pusat kepada masyarakat²⁵.

²⁴ Sudiby dan Maylaniawati, "Sistem Pengendalian Piutang pada SMP Katolik Pencinta Damai."

²⁵ Menurut Dzotsenidze, desentralisasi pendidikan tidak murni karena ketidakmampuan negara dalam menyelenggarakan, dan memfasilitasi pendidikan publik, tetapi desentralisasi juga muncul

Program ini berdampak besar pada pembiayaan sekolah, hingga akhirnya memunculkan strata ekonomi sekolah; mulai dari sekolah yang paling kaya, hingga paling miskin. Sekolah kaya yang memiliki banyak aset, badan usaha, dan donatur tajir, dapat bertahan dari dampak pandemi, dan bahkan mampu melaksanakan pembelajaran daring. Akan tetapi bagi sekolah miskin, yang memiliki peserta didik miskin hingga hanya mampu membayar sebagian kecil uang kegiatan sekolah atau bahkan tidak mampu membayarnya sama sekali, menghadapi dilema yang berat: antara membebaskan tanggungan pembayaran dari orang tua, yang dengan demikian berdampak pada pengurangan pendapatan sekolah; atau tetap membebaskan pembayaran tersebut, sehingga bisa membuat peserta didik keluar dari sekolah. Di akhir artikelnya, du Plessis berkesimpulan bahwa dalam masa krisis ekonomi sekolah seperti ini, para penanggungjawab sekolah harus mampu menyeimbangkan anggaran pendapatan dan belanja.²⁶

Selain artikel du Plessis, artikel lain yang memiliki signifikansi tematis adalah karya Cynthia Marisa, dan Puji Muniarty yang berjudul “Analisis Kredit Macet pada Koperasi Sekolah Menengah Kejuruan”²⁷. Dalam artikel ini, koperasi sekolah menempati posisi sebagai badan usaha yang menjadi salah satu sumber pembiayaan sekolah. Sebagai sumber dana, koperasi sekolah wajib menjaga stabilitas neraca keuangannya, terutama dalam hal pinjaman. Sebab jika tidak

sebagai imbas dari demokratisasi negara pasca politik Apartheid. Baca Nino Dzotsenidze, “*The School Decentralization Process in Georgia and South Africa through the Lens of World Culture Theory: A Comparative Analysis*,” dalam *Cross-nationally Comparative, Evidence-based Educational Policymaking and Reform*, ed. oleh Alexander W. Wiseman dan Petrina M. Davidson, vol. 35, *International Perspectives on Education and Society* (Emerald Publishing Limited, 2018), 101–24, <https://doi.org/10.1108/S1479-367920180000035005>.

²⁶ Plessis, “*Implications of Covid-19 on the management of school financial resources in quintile 5 public schools.*”

²⁷ Cynthia Marisa dan Puji Muniarty, “Analisis Kredit Macet pada Koperasi Sekolah Menengah Kejuruan,” *Ecoplan* 3, no. 2 (Oktober 2020), <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.74>.

dijaga, maka kredit macet akan terjadi, dan akhirnya akan merugikan pihak sekolah. Kasus seperti ini yang menimpa SMKN 1 Kota Bima. Meskipun rasio kredit macet (NPL, *Non-Performing Loan*) turun signifikan, yaitu dari 2,72 menjadi 0,59, namun hingga 4 tahun berjalan, mulai 2015-2019, masalah kredit macet tidak juga sampai ke angka 0,05²⁸. Menurut Marisa, dan Muniarty, kredit macet bisa terjadi karena pihak kreditur kurang tegas dalam menghadapi calon debitur.

Selama ini, kajian tentang pembiayaan pendidikan didominasi oleh tema-tema umum. Maksud term ‘umum’ di sini adalah kasus yang lumrah terjadi di banyak lembaga pendidikan, dan karenanya kasus tersebut tidak menjadi peristiwa yang unik. Di antara contoh penelitian dengan objek kajian yang umum adalah penelitian Kisbiyanto yang berjudul “Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan”.²⁹ Menurutnya, ketersediaan biaya yang memadai dengan manajemen pembiayaan yang lebih baik, dapat meningkatkan hasil pendidikan, baik dilihat dari kuantitasnya, maupun kualitasnya. Pembiayaan pendidikan, sebagai salah satu faktor penting penyelenggaraan pendidikan,

²⁸ Semakin tinggi rasio NPL, maka semakin buruk kualitas kredit, dan oleh karenanya menjadi semakin susah untuk mengembalikan aset lembaga. Baca Erly Sherlita dan Yuni Fenanda Utami, “*The influence of non-performing loan (NPL), capital adequacy ratio (CAR), operational cost to operational income (BOPO) and net interest margin against return on assets (ROA) (empirical study on banking company listed in indonesia stock exchange period 2012-2016)*,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 6, no. 12 (2019): 238–53; Sesuai Peraturan Bank Indonesia, rasio NPL ideal adalah 0,05 atau 5%. Angka ini didapat dari rumus $NPL = \frac{\text{Total kredit bermasalah}}{\text{Total keseluruhan kredit}} \times 100\%$. Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor,” Pub. L. No. 23/2/PBI (2021).

²⁹ Kisbiyanto, “Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan,” *Jurnal Elementary: Islamic Teacher Journal* 2, no. 1 (2014).

memerlukan analisis yang cermat, dan tepat sehingga pengelolaannya bisa dilaksanakan secara efektif, dan efisien.

Selain Kisbiyanto, penelitian lain yang mengangkat isu pembiayaan pendidikan secara umum adalah karya Buhari Luneto. Dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah”³⁰, ia memaparkan beberapa hal yang sering dihadapi oleh penyelenggara pendidikan di madrasah terkait pembiayaan. Beberapa masalah yang dimaksud adalah bagaimana mendapatkan dana, dan bagaimana dana tersebut dialokasikan.

Sebenarnya, di samping utang-piutang, di dalam tema pembiayaan pendidikan terdapat isu yang cukup menarik, yaitu pembiayaan pendidikan dengan basis pemberian, atau bantuan, atau sumbangan secara umum. Semisal artikel Sauqi Futaqi, dan Imam Machali yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta”³¹, dan artikel Rizka Amalia Shofa, dan Imam Machali yang berjudul “Filantropi Islam untuk Pendidikan: Strategi Pendanaan Dompot Dhuafa dalam Program Sekolah Guru Indonesia (SGI)”³².

Secara umum, dua karya ini membahas pembiayaan pendidikan yang bersumber dari bantuan pendidikan yang berupa filantropi Islam³³. Dalam

³⁰ Buhari Luneto, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah,” *Jurnal Tadbir* 3, no. 2 (2015).

³¹ Sauqi Futaqi dan Imam Machali, “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta,” *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2018): 231–56.

³² Rizka Amalia Shofa dan Imam Machali, “Filantropi Islam untuk Pendidikan: Strategi Pendanaan Dompot Dhuafa dalam Program Sekolah Guru Indonesia (SGI),” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 21, no. 1 (2017): 11–22.

³³ Penjelasan lebih lanjut mengenai macam-macam sumber pendapatan pendidikan dapat dibaca di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Komite Sekolah,” Pub. L. No. 75 (2016).

kaitannya dengan proses pembiayaan pendidikan, utamanya dalam *budgeting*, dua penelitian ini memiliki hasil yang serupa, yaitu dalam mendapatkan dana pendidikan, Rumah Pintar dan SGI memiliki dua cara: yayasan penyanggah dana mengalokasikan sejumlah bujet kepada lembaga pendidikan, atau lembaga pendidikan mengajukan proposal dana sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Akan tetapi, sungguhpun unik, tema ini terasa jauh dari realitas madrasah yang sering memiliki masalah dalam pendanaan³⁴.

Adapun penelitian yang mengangkat tema pinjaman siswa adalah karya Nadia Intan Rahmahafida yang berjudul *Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi pada Situs Dana Cita terhadap Risiko Gagal Bayar*. Dalam penelitian tersebut, Nadia mengulas bagaimana siswa yang gagal melakukan pembayaran atas pinjamannya di aplikasi daring, memperoleh perlindungan hukum. Di sisi lain, pemberi pinjaman juga mendapat payung hukum preventif atas data peminjam³⁵.

E. Kerangka Teoretis

1. Ekonomi Pendidikan

Istilah ekonomi pendidikan terdiri atas dua diksi yang keduanya memiliki makna sama sekali berbeda, namun terdapat irisan-irisan bidang kajian. Ilmu Ekonomi (*economics*), sebagaimana yang didefinisikan oleh P.

Samuelson, dan P. Temin adalah:

³⁴ Ahmad Syar'i, A. Akrim, dan Hamdanah, "The Development of Madrasa Education in Indonesia," *Revista Argentina de Clínica Psicológica* XXIX, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.24205/03276716.2020.858>.

³⁵ Rahmahafida, "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi pada Situs Dana Cita terhadap Risiko Gagal Bayar."

“Economics is the study of how people and society end up choosing, with or without the use of money, to employ scarce productive resources that could have alternative uses, to produce various commodities and distribute them for consumption, now or in the future, among various persons and groups in society. It analyzes the costs and benefits of improving patterns of resource allocation”.³⁶

”Suatu kajian tentang bagaimana manusia dan masyarakat yang pada akhirnya memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memanfaatkan sumber daya produksi yang langka guna memproduksi barang dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, pada masa sekarang atau yang akan datang, di antara sekelompok orang atau masyarakat. Ekonomi juga menganalisis biaya, dan manfaat dari memperbaiki pola alokasi sumber daya”.

Dari definisi di atas, maka arti ekonomi adalah kegiatan manusia yang berupa produksi, konsumsi, dan distribusi segala sumber daya yang langka, baik yang berupa barang maupun jasa, yang keduanya dibutuhkan oleh manusia. Arti ekonomi tersebut lantas diperas sehingga memunculkan dua istilah penting yang menjadi saripati ekonomi, yaitu kelangkaan (*scarcity*), dan kebutuhan (*needs*).

Adapun istilah pendidikan (*education*), menurut Oxford English Dictionary, adalah:

“a process of teaching, training and learning, especially in schools, colleges or universities, to improve knowledge and develop skills”.³⁷

“Suatu proses pengajaran, pelatihan dan pembelajaran, terutama di sekolah, perguruan tinggi atau universitas, untuk meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, definisi pendidikan adalah:

³⁶ Paul A. Samuelson dan Peter Temin, *Economics*, 10 ed. (New York: McGraw-Hill, 1976), 3; Roger E. Backhouse dan Steve G. Medema, “Defining Economics: The Long Road to Acceptance of the Robbins Definition,” *Economica: The London School of Economics and Political Science* 76 (2009), <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.2009.00789.x>.

³⁷ “education noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner’s Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com,” diakses 11 April 2021, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/education?q=education>.

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.³⁸

Berdasarkan uraian mengenai arti ekonomi dan pendidikan, maka definisi ekonomi pendidikan adalah suatu kegiatan tentang bagaimana manusia dan masyarakat akhirnya memilih, dengan atau tanpa uang, untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk mengadakan bermacam-macam pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, dengan mendayagunakan pikiran, tenaga, dan lain-lain, terutama melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta mendistribusikannya di kalangan masyarakat.³⁹ Intinya, ekonomi pendidikan berhubungan dengan tiga hal: perencanaan, pelaksanaan, dan distribusi pendidikan di kalangan masyarakat yang memerlukan; biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan; dan jenis kegiatan yang dibutuhkan oleh konsumen (individu, atau masyarakat).

Adapun irisan-irisan yang peneliti maksud di awal paragraf adalah paradigma pendidikan sebagai komoditas, atau barang ekonomi yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Penyebutan pendidikan (baca: lembaga pendidikan) sebagai komoditas adalah ketika lembaga pendidikan memiliki program tertentu, yang cenderung langka di wilayah tersebut, misalnya sekolah menengah berbasis tahfiz, lalu warga sekolah menawarkannya

³⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia nomor 20” (2003).

³⁹ Widodo Sunaryo, “Pengantar Pemahaman tentang Ekonomi Pendidikan,” dalam *Bunga Rampai Ekonomi Pendidikan 2017* (Bogor: Yayasan Warkat Utama, 2017), 1.

kepada masyarakat. Dalam kasus ini, lembaga pendidikan yang berdiri sebagai industri, menawarkan produksinya yang berupa jasa.⁴⁰

Paradigma (lembaga) pendidikan sebagai industri menjadi penting untuk dikedepankan dalam ekonomi pendidikan, karena ia menjadi dasar pijakan dari segala hal yang berkaitan dengan ekonomi, dan pendidikan. Jika dalam sektor ekonomi kita dapat istilah aset, laba-rugi, badan usaha, pembiayaan, pinjaman, dan seterusnya, maka di dalam sektor pendidikan juga terdapat hal yang serupa, misalnya aset sekolah, baik yang berwujud seperti giro, tabungan, piutang, tanah, bangunan, dan kendaraan; maupun yang tidak berwujud seperti modal intelektual.⁴¹ Paradigma ini tidak lantas bisa disamakan dengan komodifikasi pendidikan.⁴² Peneliti memakai paradigma ini hanya untuk membantu memahami sektor pendidikan yang di dalamnya berjalan kegiatan ekonomi, yaitu pembiayaan pendidikan.

Melanjutkan paradigma pendidikan sebagai komoditas ekonomi, dalam korelasinya dengan status kepemilikan barang dalam ilmu ekonomi, pendidikan dapat dibagi menjadi dua: pendidikan sebagai barang publik, dan pendidikan sebagai barang swasta.⁴³ Adapun irisan lainnya adalah penggunaan prinsip-prinsip ekonomi dalam pembiayaan pendidikan.

⁴⁰ Gatot Subroto, "Hubungan Pendidikan dan Ekonomi: Perspektif Teori dan Empiris," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 20, no. 3 (September 2014), <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i3.318>.

⁴¹ Svetlana Khusnutdinova, Guzel Faizrahmanova, dan Rustem Khusnutdinov, "Tangible and intangible assets of city environment: architecture, city lighting and art aspects," dalam *Proceedings of STCC 2020*, vol. 890 (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IOP Publishing, 2020), <https://doi.org/10.1088/1757-899x/890/1/012020>; Baca juga Lita Epstein, *Reading Financial Reports for Dummies*, 2 ed. (Hoboken: Wiley Publishing Inc., 2009), 51–53.

⁴² A. O. Karpov, "The Commodification of Education," *Russian Education & Society* 55, no. 5 (2014): 75–90, <https://doi.org/10.2753/RES1060-9393550506>.

⁴³ Muhammad Zainuddin, "Pendidikan sebagai Barang Publik: Telaah Pendidikan dalam Berbagai Perspektif Teori Sosial Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 14, no. 1 (2007).

Misalnya menggunakan biaya yang minimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam korelasinya dengan pendidikan, maka lembaga pendidikan yang menerapkan prinsip tersebut akan menjalankan roda operasional sekolah dengan menggunakan biaya yang minimal untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.⁴⁴

a. Pendidikan sebagai Industri Jasa

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, proses pendidikan yang dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga sama halnya dengan proses produksi yang terjadi di sebuah industri. Dikarenakan memiliki kesamaan, maka prinsip yang dianut dalam produksi atau proses pendidikan juga sama: menghasilkan jasa dengan kualitas yang terbaik dengan biaya produksi, dan pengorbanan yang minimal. Selain industri jasa, menurut Fritz Machlup, pendidikan juga disebut dengan industri pengetahuan, yaitu sebuah industri yang menjadikan pengetahuan sebagai komoditasnya.

Sebagai industri, maka di dalam (lembaga) pendidikan, berlaku pula istilah-istilah yang ada di industri: aset, laba-rugi, utang-piutang, dan lainnya. Tidak hanya mengadopsi istilah saja, dalam level operasional pendidikan, istilah-istilah ini juga menganut prinsip-prinsip ekonomi industri. Misalnya istilah laba-rugi, maka dalam penghitungannya juga

⁴⁴ Rahmatullah, "Pembelajaran Ekonomi Berjatidiri Bangsa," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1, no. 1 (Januari 2018).

menggunakan rumus-rumus yang ada di bidang ekonomi melalui penyesuaian dengan yang ada di sektor pendidikan.⁴⁵

b. Pendidikan sebagai Barang Publik, dan Swasta

Dalam ilmu ekonomi, status kepemilikan, dan kepengurusan barang terbagi menjadi dua: barang publik (*public goods*), dan barang swasta (*private goods*). Secara sederhana, barang publik adalah jenis barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, dengan kuantitas yang besar, namun tidak ada seorang pun yang bersedia untuk memproduksinya. Untuk mencapai status barang publik, suatu barang harus memiliki sifat *non-rivalry*, dan *non-exclusion*. Arti *non-rivalry* adalah sifat yang dimiliki barang, yang apabila dikonsumsi oleh seseorang, tidak akan menghilangkan kesempatan orang lain untuk mengonsumsinya. Sedangkan arti *non-exclusion* adalah semua orang, tanpa kecuali, mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Contoh barang publik adalah jalan umum.⁴⁶

Adapun barang swasta adalah barang yang memiliki sifat berkebalikan dengan barang publik. Pada dasarnya, barang swasta adalah barang yang didapatkan dari mekanisme pasar, yaitu terdapat permintaan, dan penawaran, antara produsen dan konsumen. Oleh karenanya, kepemilikan barang swasta dapat teridentifikasi dengan jelas. Selain itu, jika barang publik memiliki sifat *non-rivalry*, dan *non-exclusion*, maka

⁴⁵ Fritz Machlup, “*Knowledge Industries and Knowledge Occupations*,” dalam *Economics of Education: Research and Studies*, ed. oleh George Psacharopoulos (Oxford: Pergamon Press, 1987), 14–16.

⁴⁶ Lesmana Rian Andhika, “Meta-Theory: Kebijakan Barang Publik untuk Kesejahteraan Rakyat,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2017).

barang swasta memiliki sifat rivalitas, dan eksklusif; tidak semua orang bisa mengonsumsi suatu barang jika ia belum memenuhi syarat.⁴⁷

Dua macam status kepemilikan barang ini dapat dikoneksikan dengan pendidikan, dan hal ini dapat dibuktikan di lapangan dengan adanya sekolah negeri, dan sekolah swasta. Meskipun demikian, keberadaan dua tipe sekolah tersebut tidak lantas mengamini definisi yang mendikotomi sekolah sebagai barang publik dan swasta. Ini disebabkan meleburnya batas-batas sekolah negeri dan swasta, yaitu: kesediaan negara untuk menyelenggarakan pendidikan, dan pendanaan dari negara kepada lembaga pendidikan yang berupa Bantuan Operasional Sekolah. Walau begitu, klasifikasi tersebut masih terus berlaku untuk membedakan antara lembaga pendidikan yang sepenuhnya dikelola oleh negara, dan yang dikelola oleh swasta⁴⁸.

2. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Secara definitif, biaya pendidikan adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yaitu semua jenis pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik berupa uang, atau barang, dan tenaga yang dapat dinominasikan dalam bentuk uang.⁴⁹

⁴⁷ Idris Amiruddin, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 21–24.

⁴⁸ Yoyok Eko Suseno dan Fifukha Dwi Khory, “Perbedaan Persepsi Antara Siswa Sekolah Negeri Dan Swasta terhadap Pembelajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan: Studi pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Ngawi dengan SMP Ma’arif Ngawi,” *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan* 1, no. 1 (2013).

⁴⁹ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 3.

Pemerintah, melalui peraturan nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan⁵⁰, memerinci sektor-sektor yang dapat dicakup oleh biaya pendidikan, yaitu: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai cakupan biaya satuan pendidikan: biaya investasi yang terdiri dari biaya investasi lahan, dan non lahan pendidikan; biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan non personalia; bantuan biaya pendidikan; dan beasiswa.

Dalam pembiayaan pendidikan, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan. Supriadi mengklasifikasikannya menjadi dua kategori: *pertama*, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*); dan *kedua*, biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*).⁵¹ Definisi biaya langsung adalah semua bentuk pengeluaran yang secara langsung menunjang dalam penyelenggaraan, atau pengelolaan pendidikan. Fattah⁵² menyebutkan bahwa biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar siswa. Biaya yang dimaksud digunakan untuk membeli alat-alat pelajaran, membeli, atau merawat sarana belajar, menggaji guru. Biaya langsung ini tidak hanya berasal dari sekolah saja, melainkan juga biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung adalah transaksi belanja yang secara tidak langsung menunjang

⁵⁰ Susilo Bambang Yudhoyono, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendanaan Pendidikan," Pub. L. No. 46 (2008).

⁵¹ Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, 4.

⁵² Nanang S. Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 23.

proses pendidikan. Biaya tidak langsung bisa juga berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Satu contoh dari kategori biaya yang kedua ini adalah uang jajan siswa.

Kategori yang kedua adalah biaya pribadi (*private cost*), dan biaya sosial (*social cost*). Definisi biaya pribadi adalah segala macam pembelanjaan pendidikan yang berasal dari domain keluarga. Di samping *private cost*, istilah yang menjadi padanannya adalah pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Berbeda dengan *private costs* yang berasal dari domain keluarga secara khusus, biaya sosial dikeluarkan oleh masyarakat umum untuk pendidikan. Sistem pengeluaran atau pembelanjaan dana ini bisa melalui lembaga pendidikan, ataupun melalui pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah guna pembiayaan pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial.⁵³

Dalam manajemen pembiayaan pendidikan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu penyusunan atau perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), dan pemeriksaan (*auditing*). Sagala memerinci kegiatan *budgeting* dengan runtutan sebagai berikut: mengidentifikasi tujuan dan prioritas lembaga atau kegiatan, menjabarkan tujuan tersebut ke dalam bahasa operasional yang terukur, menganalisis kemungkinan-kemungkinan, dan memberikan alternatif pendekatan untuk mencapai target.⁵⁴ Kegiatan lain

⁵³ Akdon, Dedy Achmad Kurniady, dan Deni Darmawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

⁵⁴ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 56.

yang termasuk dalam *budgeting* adalah penentuan anggaran pendapatan dan belanja, sekaligus sektor yang menjadi sumber, dan penggunaan dana.

Fattah⁵⁵ menandakan alat ukur *budgeting* berupa istilah-istilah atau satuan-satuan kuantitatif, utamanya dalam bentuk satuan uang. Ini dilakukan agar pihak pengelola mempunyai gambaran yang rigid mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai ilmu turunan dari ekonomi, bahasa-bahasa yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan memang lebih rigid dan teknis, berbentuk satuan-satuan yang jelas hitungannya, dan terukur dengan waktu. Dalam redaksi yang lebih ringkas, redaksi dalam pembiayaan pendidikan diwujudkan dengan pernyataan finansial. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kata-kata yang bersayap dari *budgeting* sehingga dapat mengaburkan makna atau target yang akan dituju.⁵⁶

Setelah penganggaran dilakukan, langkah selanjutnya adalah pembukuan. Pembukuan (*accounting*) dalam pembiayaan pendidikan meliputi dua hal yang berkaitan dengan kepengurusan: kepengurusan tata usaha, yaitu pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan pihak yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang; dan kepengurusan yang menjadi pelaksana dalam pembiayaan pendidikan.

Fase yang terakhir adalah pemeriksaan (*auditing*) yang seringkali memasukkan kegiatan pertanggungjawaban keuangan di dalamnya.

⁵⁵ Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, 47.

⁵⁶ Bengt-Arne Wickström, Torsten Templin, dan Michele Gazzola, "An Economics Approach to Language Policy and Linguistic Justice," dalam *Language Policy and Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches*, ed. oleh Michele Gazzola, Torsten Templin, dan Bengt-Arne Wickström (Cham: Springer International Publishing, 2018), 2, https://doi.org/10.1007/978-3-319-75263-1_1.

Setidaknya ada dua bentuk pemeriksaan: pemeriksaan laporan keuangan yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah cukup terukur, dan sesuai dengan alokasi yang telah disepakati sebelumnya; dan pemeriksaan operasional, yaitu pemeriksaan kinerja pembiayaan pendidikan saat ia berlangsung.⁵⁷

3. Manajemen Utang-Piutang

Pada mulanya, transaksi utang ada karena keterdesakan manusia dalam mempertahankan kehidupannya. Manusia berutang karena ia mengalami kesulitan dalam hidupnya: gagal panen, himpitan kebutuhan, dan peristiwa lainnya. Di samping itu, pihak pengutang biasanya mendapat stigma miskin, sedangkan pemberi utang dilabeli orang kaya. Jika pihak yang terlibat dalam utang-piutang adalah si kaya, dan si miskin, maka kisah mereka dapat “diramal” menjadi seperti ini: si miskin berutang kepada si kaya, si kaya memberikan utangan beserta janji untuk si miskin agar mengembalikan utangnya beserta tambahan imbalan, si miskin tidak mampu membayar sesuai dengan tenggat waktunya, terjadi kredit macet, hingga akhirnya si kaya memberikan potongan rabat, atau melakukan penjadwalan ulang.⁵⁸

Di masa sekarang, transaksi utang-piutang tidak hanya terjadi karena desakan kebutuhan, kegagalan, atau kemelaratan hidup, melainkan karena ingin meningkatkan taraf hidup di kemudian hari, atau gengsi, dengan mengorbankan sebagian kekayaan. Model utang seperti ini tidak hanya

⁵⁷ Nur Komariah, “Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan,” *Jurnal Al-Afkar* VI, no. 1 (April 2018).

⁵⁸ Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik*, 2 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2015), 1–6.

dilakukan oleh inividu, tetapi juga oleh perusahaan besar, dan bahkan negara. Dengan demikian, dalam perkembangannya, utang tidak hanya digunakan untuk konsumsi, melainkan pula investasi⁵⁹.

Dalam ilmu ekonomi, terdapat istilah yang memiliki kemiripan makna dengan utang (*debt*), yaitu kredit (*credit*), dan pinjaman (*loan*). Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, definisi kredit adalah:

“...penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁶⁰

Dalam kasus lain, kredit memiliki arti yang berbeda dengan UU tersebut. Contohnya seperti kredit motor yang bermakna melakukan pembelian motor dengan metode pembayaran secara dicicil.

Adapun istilah pinjaman, jika dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ia bisa bermakna barang, atau sejumlah uang yang dipakai dalam waktu tertentu, dan ketika sudah sampai waktunya, ia harus dikembalikan. Ketika term pinjaman masuk ke ranah ekonomi, maka ia memiliki makna yang serupa dengan utang.⁶¹ Dalam menyikapi varian istilah utang, dan istilah lain yang serupa dengannya, atau turunannya, peneliti lebih memilih definisi

⁵⁹ Meskipun, telah diakui, hanya terdapat sedikit korelasi positif antara utang yang tinggi dengan investasi yang meningkat. Baca Pernilla Johansson, “*Debt Relief, Investment and Growth*,” *World Development* 38, no. 9 (1 September 2010): 1204–16, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.021>.

⁶⁰ Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” Pub. L. No. 10 (1998).

⁶¹ Istilah utang dalam Bahasa Inggris sendiri memiliki berbagai macam sinonim, atau varian kata turunan teknis yang cukup membingungkan. Dalam Kamus Merriam Webster, dirilis setidaknya terdapat 6 istilah yang menjadi sinonim utang, atau istilah yang sering dipakai untuk menggantikan *debt*. Baca “Thesaurus Results for DEBT,” diakses 30 April 2021, <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/debt>; Daftar sinonim ini akan menjadi semakin panjang seiring bertambah kompleksnya sistem utang. Baca David Graeber, *Debt: The First 5.000 Years* (New York: Melvillehouse, 2011), 15..

utang dan piutang dari Kamus Istilah Ekonomi, dan Undang-undang 10 Tahun 1998. Alasannya sederhana, yaitu tiap istilah sudah mewakili apa yang dikandungnya.

Di samping itu, untuk mempermudah pembacaan kasus, dan analisisnya, maka istilah utang dapat dipertukarkan dengan pinjaman, dan kredit. Adapun istilah piutang, pada dasarnya memiliki konten yang sama dengan utang, yaitu adanya uang yang dipinjam oleh satu pihak. Yang menjadi pembeda adalah sudut pandangnya, dan sudut pandang dalam penelitian ini diambil dari lembaga pendidikan.

Berdasarkan penjabaran di atas, apabila term utang dikaitkan dengan tema penelitian, maka ia tidak hanya mencakup transaksi pinjaman di lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, tetapi juga pinjaman yang dilakukan dengan individu, atau perwakilan dari suatu departemen yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan madrasah. Contoh dari yang terakhir ini adalah menggunakan uang tabungan peserta didik untuk kebutuhan gaji guru, atau menggunakan uang ujian madrasah untuk membayar jaringan internet. Ringkasnya, selama uang yang digunakan untuk keperluan madrasah bukan berasal dari anggaran pendapatan, maka ia disebut utang.

Dari definisi kredit di atas, didapat informasi mengenai anasir yang terdapat dalam transaksi kredit, yaitu kepercayaan, jangka waktu (tenor), kesepakatan, penyerahan, risiko, dan balas jasa. Unsur kepercayaan menjadi landasan terjadinya transaksi utang-piutang; pihak pemberi utang percaya

kepada pengutang bahwa ia akan membayar tepat pada waktunya, dengan jumlah yang telah disepakati, baik dengan bunga yang menjadi balas jasa kepada pemberi utang maupun tidak dengan bunga.

Ketika dua pihak sudah saling percaya, yang terjadi kemudian adalah penyerahan uang utangan dari kreditur kepada debitur. Dalam transaksi utang-piutang ini, pihak debitur harus sudah memahami risiko yang akan dihadapi olehnya. Yang termasuk dalam risiko utang adalah pengeluaran bulanan menjadi lebih tinggi, sebab ada alokasi dana untuk membayar cicilan; harga saham yang fluktuatif sehingga berpengaruh pada nilai utang; dan kemampuan dalam mencicil dan melunasi utang. Bagi debitur, pemahaman atas risiko ini menjadi penting agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kredit macet.⁶²

Kredit macet adalah tingkat akhir dari sebuah kredit yang pokok, dan atau bunganya menunggak selama lebih dari 270 hari. Karena macet, dan tidak ada pemasukan dana, maka lembaga keuangan, atau pihak manapun yang memberikan utang akan mengalami kerugian finansial. Kerugian tersebut baru bisa teratasi dengan adanya pinjaman baru.

Sebelum sebuah kredit dinyatakan macet, ada empat tahapan yang harus dilewati: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan. Kredit lancar adalah ketika debitur mampu membayar kredit tepat waktu, dan memiliki mutasi rekening aktif. Kemudian apabila debitur menunggak pokok dan atau bunga kurang dari 90 hari, maka kreditnya dinyatakan dalam

⁶² Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep bagi Bank Umum* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 2-3.

perhatian khusus. Status kredit bisa menjadi kurang lancar apabila tunggakan belum pernah dibayar selama lebih dari 90 hari. Lalu, status kredit berubah menjadi diragukan ketika tidak ada pembayaran tunggakan selama lebih dari 180 hari. Setelah diragukan, maka status akhir dari kualitas tunggakan kredit adalah macet.⁶³ Jika disimbolkan dalam nomor, kualitas kredit dari lancar sampai macet berkode 1-5.

Di samping enam anasir utama di atas, terdapat unsur lain yang harus dipenuhi agar transaksi utang-piutang berjalan dengan aman, dan tepercaya. Unsur lain yang dimaksud adalah adanya agunan, yaitu benda bergerak, maupun tidak bergerak yang menjadi jaminan kelancaran pembayaran cicilan utang sampai lunas.⁶⁴ Agunan juga menjadi alternatif terakhir untuk pelunasan pinjaman apabila terjadi gagal bayar.

Menurut sifatnya, agunan atau jaminan dalam pinjaman terbagi menjadi dua, jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*), dan jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid*). Definisi jaminan kebendaan telah dijelaskan sebelumnya, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak yang menjadi penjamin kelunasan pinjaman. Adapun jaminan perorangan adalah pernyataan dari pihak ketiga berupa kesanggupan membayar utang debitur apabila terjadi wanprestasi, atau kredit macet.⁶⁵

Secara hukum, jaminan perseorangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd.) Pasal 1827 yang berbunyi: “Debitur

⁶³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 106–7.

⁶⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah,” Pub. L. No. 21 (2008).

⁶⁵ Sarah D.L. Roeroe, “Kewenangan Pihak Ketiga sebagai Penjamin dalam Perjanjian Kredit,” *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017).

yang diwajibkan menyediakan seorang penanggung, harus mengajukan seseorang yang cakap untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, mampu untuk memenuhi perjanjiannya dan bertempat tinggal di Indonesia.”⁶⁶ Secara tersurat, dalam pasal ini terdapat syarat untuk menjadi penanggung utang seseorang, yaitu cakap dalam mengikatkan diri dalam perjanjian, mampu memenuhi perjanjian—atau lebih tegasnya, mampu melunasi utang macet debitur—, dan tinggal di Indonesia untuk memudahkan penagihan utang.

Di samping pasal 1827 yang menjelaskan tentang syarat penanggung, atau pihak ketiga, pada pasal 1820 bahkan ditulis dengan jelas, bahwa pihak ketiga wajib membuat perjanjian kepada kreditur, bahwa ia akan memenuhi kewajiban debitur yang tidak mampu membayar pinjamannya. Bunyi pasal yang dimaksud adalah: “Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”⁶⁷ Dengan demikian menjadi jelas, pembayaran, atau penalangan atas pinjaman debitur, baru bisa dilakukan oleh pihak ketiga ketika pinjaman tidak mampu dibayar oleh debitur. Adapun waktu pembayaran oleh pihak ketiga kepada kreditur adalah ketika pinjaman berstatus macet. Dengan redaksi lain, selama utang belum berstatus macet, kreditur tidak dapat melakukan penagihan terhadap pihak ketiga.

Pada dasarnya, ada banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan pinjaman, terutama pinjaman yang melibatkan institusi perbankan. Di antara

⁶⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” § 1827 (t.t.).

⁶⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” § 1820 (t.t.).

istilah-istilah tersebut adalah limit kredit, yaitu batas maksimal seseorang dalam mengajukan pinjaman; angsuran, yaitu cicilan pembayaran pinjaman yang merupakan gabungan antara pokok, dan bunga; jatuh tempo, yaitu tanggal pembayaran cicilan utang di tiap bulan; dan penalti, yaitu denda karena pelunasan sebelum jatuh tempo.

Permasalahan kedua yang diangkat dalam penelitian ini adalah piutang, yang jika dikorelasikan dengan tema penelitian, salah satu implementasi piutang adalah pinjaman karyawan, atau kasbon. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 6 poin b, dijelaskan bahwa “Perusahaan adalah usaha-usaha sosial, dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus, dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, atau imbalan dalam bentuk lain.”⁶⁸ Berdasarkan pasal tersebut, MTs Miftahul Huda termasuk dalam perusahaan, tepatnya perusahaan jasa. Sebagai sebuah perusahaan jasa, MTs Miftahul Huda memiliki kewajiban untuk menyejahterakan seluruh pekerjanya. Selain upah, kewajiban perusahaan atas pekerjanya adalah pesangon saat memutus hubungan kerja, dan upah lembur sebagai bentuk penghargaan atas jam kerja tambahan.

Pada prinsipnya, pinjaman karyawan, atau kasbon sama sekali tidak disinggung dalam UU tersebut. Jadi secara hukum, tidak ada kewajiban perusahaan untuk memberikan pinjaman kepada pekerjanya, dengan menggunakan uang perusahaan itu sendiri. Akan tetapi secara moral, pemberian pinjaman bisa dianggap sebagai salah satu bentuk upaya

⁶⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan,” Pub. L. No. 13 (2003).

perusahaan untuk menyejahterakan pekerjanya, yang pada waktu tertentu sedang dihimpit kesulitan finansial, dan di sisi lain ia belum sampai pada tanggal penggajian.


Dikarenakan kasbon, atau pinjaman karyawan tidak disebutkan dalam UU Ketenagakerjaan, maka operasionalnya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan. Hal-hal yang termasuk dalam operasional kasbon adalah batasan besaran, angsuran, dan bentuk agunan, serta anasir lainnya. Dikarenakan “kelonggaran” ini, adanya perbedaan pelaksanaan antara satu perusahaan dengan yang lain merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam pengerjaan tesis ini, dengan menggunakan teori di atas sebagai pisau bedah kasus utang-piutang di MTs Miftahul Huda, peneliti mengajukan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:


Diagram 1

Kerangka Pikir Penelitian


Fase I: Pengumpulan data transaksi pinjaman secara umum.



Fase 2: Klasifikasi data utang-piutang di tiap standar. Misalnya, standar pengelolaan, standar proses, dan seterusnya.



Fase 3: Klasifikasi kualitas kredit.



Penelitian ini terdiri dari tiga fase: fase identifikasi data, fase klasifikasi data utang piutang di tiap seksi atau departemen dalam MTs Miftahul Huda, dan klasifikasi kualitas utang-piutang atau kredit. Fase identifikasi data adalah pengumpulan data pinjaman secara umum, baik utang maupun piutang. Keluaran (*output*) yang diperoleh adalah data banyaknya transaksi utang-piutang secara global.

Keluaran tersebut lantas dilacak dari mana asalnya, sehingga mendapatkan informasi standar mana yang menjadi sumber transaksi utang-piutang. Ini penting dilakukan agar peneliti mengetahui konsistensi penanggung jawab keuangan terhadap keputusan penganggaran pada awal tahun. Fase yang terakhir adalah klasifikasi kualitas utang-piutang, Keluaran akhir ini dapat menjadi data bagi

madrasah untuk menindak lanjuti transaksi mana yang harus mendapat perhatian lebih.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis angkat adalah penelitian kualitatif melalui studi kasus utang-piutang yang terjadi di MTs Miftahul Huda. Secara sederhana, penelitian kualitatif adalah penelitian dengan paradigma konstruktivisme yang menjadi dasarnya.⁶⁹ Creswell menguraikan anasir konstruktivisme dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian dilakukan untuk memahami, atau menginterpretasi suatu peristiwa, proses, seseorang atau banyak orang; dibanding berpijak dari teori, penelitian kualitatif lebih condong pada pengembangan teori, dan bahkan menghasilkan teori.⁷⁰ Unsur pertama ini lah yang menjadi pijakan peneliti dalam memilih jenis penelitian, yaitu studi kasus.

Ketika peneliti memilih studi kasus, peneliti memiliki maksud berupa mendapatkan gambaran utuh mengenai latar belakang dari suatu peristiwa unik atau fenomena tertentu. Hal ini sesuai dengan sifat penelitian studi kasus, yaitu eksploratif, dan deskriptif.⁷¹ Adapun kasus yang diangkat bisa bermacam-macam: individu, kelompok, tanaman, hewan, peristiwa, komunitas, lembaga, penyakit, dan yang serupa lainnya. Studi kasus juga sering dilakukan untuk mengidentifikasi faktor sosial yang mungkin menyebabkan seorang individu

⁶⁹ Albert J. Mills, Gabrielle Durepos, dan Elden Wiebe, ed., *Encyclopedia of Case Study Research*, vol. 2 (California: SAGE Publications, 2010), 561–63.

⁷⁰ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5 ed. (California: SAGE Publications, 2018), 45.

⁷¹ Thakur Prasad Bhatta, “Case Study Research, Philosophical Position and Theory Building: A Methodological Discussion,” *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology* 12 (2018): 72–79, <https://doi.org/10.3126/dsaj.v12i0.22182>.

melakukan sesuatu. Setidaknya terdapat tiga karakteristik studi kasus: berfokus pada kasus tertentu, peneliti memiliki keinginan untuk memahami suatu masalah secara mendalam, dan data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan tinjauan data sekunder.⁷² Berdasarkan uraian di atas, kajian yang peneliti angkat, yang sesuai dengan kriteria studi kasus, adalah peristiwa utang-piutang di MTs Miftahul Huda.

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dua subjek penelitian, yaitu populasi (*population*), dan pemercontohan yang disengaja (*purposive sampling*). Subjek populasi adalah karyawan, dan semua guru yang ada di MTs Miftahul Huda. Kepada subjek populasi, peneliti akan memperoleh data mengenai pekerjaan sampingan selain menjadi pendidik dan karyawan, dan informasi mengenai pendapatan per bulan. Di samping itu, melalui subjek populasi juga, peneliti akan mengetahui kepernahan subjek dalam berutang atau memberikan utang kepada madrasah.

Subjek yang kedua adalah pemercontohan yang disengaja, atau *purposive sampling*. Maksud subjek ini adalah informan yang semuanya dipilih sesuai dengan otoritasnya dalam lembaga. Metode yang demikian dikenal dengan istilah *purposive sampling*, atau *judgemental, selective, subjective sampling*; yaitu metode penentuan narasumber yang dilandasi tujuan dan pertimbangan tertentu.⁷³

Dari subjek ini, peneliti akan memperoleh data mengenai anggaran pendapatan,


⁷² C. George Thomas, *Research Methodology and Scientific Writing*, 2 ed. (Cham: Springer, 2021), 71.

⁷³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, 4 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 369; Baca juga Albine Moser dan Irene Korstjens, "Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis," *European Journal of General Practice* 24, no. 1 (2018): 9–18, <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>.

dan belanja madrasah, dan transaksi piutang yang terjadi pada tahun ajaran 2020-2021.

Untuk membahas masalah yang penulis ajukan dalam penelitian, terdapat tiga langkah strategis yang akan ditempuh, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Dalam penelitian studi kasus, persiapan penelitian dan dua langkah awal strategis tidak berdiri sendiri, yang terpisah satu sama lain, melainkan saling berhubungan secara timbal balik, dan dilakukan secara terus menerus. Yin menggambarkaninya dalam diagram berikut:

Diagram 2
Interkoneksi Metode Studi Kasus



Sumber: Yin⁷⁴

Jika merujuk pada diagram di atas, langkah pengumpulan data bukan merupakan langkah yang mendahului analisis data, dan begitu pula sebaliknya: analisis data bukan semata merupakan langkah lanjutan dari pengumpulan data. Dua langkah tersebut masih dapat saling berhubungan, dan bahkan saling mengubah teknik apabila ditemukan kejanggalan, atau variabel yang determinan di masing-masing proses.

⁷⁴ Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 57.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode merupakan cara mendekati, mengamati, menganalisis, dan menyelesaikan suatu fenomena atau masalah.⁷⁵ Salah satu kelebihan penelitian studi kasus adalah peneliti dapat menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data. Ada tiga teknik yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melalui pengamatan dengan cermat, dan teliti secara langsung atas fenomena yang diteliti.⁷⁶ Dalam menjalankan observasi, penulis mencatat peristiwa berdasarkan subjeknya, lalu menarasikannya dengan singkat. Setelah peristiwa yang diobservasi usai, peneliti lantas membuat interpretasi atas peristiwa tersebut sesuai dengan sudut pandang yang penulis gunakan, yaitu teori-teori ekonomi pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan, dan manajemen utang-piutang.

Melalui teknik ini, peneliti telah mengobservasi berbagai aktivitas manajerial yang berhubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, seperti menyusun anggaran, pembelanjaan, dan pelaporan. Sebagai contoh, sebagaimana yang peneliti cantumkan dalam *Lampiran 3*, peneliti mengobservasi pelaporan keuangan bulanan. Salah satu hasil interpretasi atas peristiwa yang diobservasi adalah baik kepala madrasah, maupun bendahara, kurang paham literasi finansial, sehingga tidak

⁷⁵ Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 106.

⁷⁶ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 106.

menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang aman. Di samping itu, peneliti juga mengobservasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan utang-piutang, yang berupa pengajuan, pemberian, dan pembayaran utang baik oleh guru maupun orang yang menjadi perwakilan madrasah itu sendiri.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam berbeda dengan wawancara biasa. Sesuai namanya, perbedaannya adalah kedalaman pertanyaan yang diajukan, sehingga berpengaruh pada kedalaman data yang diperoleh. Seorang pewawancara mendalam akan terus melacak informasi dari narasumber hingga diketahui data tersebut dikatakan valid. Ini berbeda dengan wawancara biasa yang bisa berhenti setelah mendapatkan data permukaan.⁷⁷

Perlu diketahui, bagi masyarakat desa, terutama yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, informasi seputar utang adalah tabu. Tidak semua orang mau memberi tahu nominal utang yang dimiliki, kepada siapa ia berutang, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan utang. Mereka lebih baik bungkam, daripada harus menyebutkan aib yang dimiliki. Dikatakan aib, atau tabu, sebab semakin banyak utang yang dimiliki, memiliki korelasi erat dengan anggapan orang: si debitur memiliki banyak keinginan yang harus terpenuhi.

Oleh karena anggapan ini, mendapatkan informasi mengenai motif, dan besaran utang menjadi cukup sulit dilakukan. Maka dari itu,

⁷⁷ John M. Johnson, "In-Depth Interviewing," dalam *Handbook of Interview Research: Context and Method*, ed. oleh Jaber F. Gubrium dan James A. Holstein (California: SAGE Publications, 2001), 104.

diperlukan teknik yang tepat untuk menggali informasi seputar utang para pendidik. Dan peneliti menganggap bahwa wawancara mendalam adalah teknik yang sah untuk diimplementasikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat “*non-human behavior*” atau non-perilaku manusia, yang dalam hal ini adalah data dokumen. Secara definitif, dokumentasi adalah perekaman data tentang gejala-gejala secara sistematis yang terdapat dalam dokumen. Data dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan benda-benda.⁷⁸ Adapun yang dimaksud dokumen dalam penelitian ini adalah segala sumber data yang memuat informasi mengenai manajemen pembiayaan di MTs Miftahul Huda tahun ajaran 2020-2021, utamanya mengenai transaksi utang-piutang. Contoh dokumen yang dimaksud adalah laporan keuangan induk, dan catatan dalam buku pembantu keuangan.

2. Metode Validasi Data

Sekumpulan data, untuk mencapai tingkatan valid, dan dapat dipercaya (*reliable*), diperlukan adanya metode untuk menguji keabsahan data. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi pada awalnya adalah metode yang digunakan untuk menentukan suatu titik berdasarkan hukum trigonometri. Metode seringkali diasosiasikan

⁷⁸ Didin Fatihudin dan Iis Holisin, ed., *Kapita Selekta Metodologi Penelitian* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 128.

dengan navigasi kelautan, dan kedirgantaraan, di mana pelaut atau pilot, menggunakan triangulasi untuk menentukan posisi, dan jalan mereka.⁷⁹

Triangulasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memvalidasi data. Caranya adalah dengan mencocokkan data yang diperoleh dari suatu teknik pengumpulan data, dengan teknik lainnya. Pencocokan ini dilakukan dalam satu penelitian saja, bukan antar penelitian.⁸⁰ Temuan dari triangulasi ini dapat saling menguatkan, atau sebaliknya, suatu kelemahan dapat dikompensasikan dengan kekuatan dari teknik lain, sehingga meningkatkan validitas, dan reliabilitas data.

Dalam penelitian ini, triangulasi data dilakukan untuk mengecek nominal utang yang dimiliki oleh pendidik. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa utang, bagi sebagian orang, adalah aib, sesuatu yang tabu jika dibicarakan. Oleh karenanya, seorang pendidik memiliki kemungkinan untuk menyembunyikan fakta nominal utang yang menjadi tanggungannya. Oleh sebab itu, diperlukan triangulasi data nominal utang: mulai dari wawancara mendalam, hingga dokumentasi.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian integral dari penelitian kualitatif, dan merupakan batu loncatan penting untuk pengumpulan data, dan menghubungkan temuan seorang peneliti dengan konsep yang lebih tinggi.

Sebagaimana diagram 2, proses analisis data dalam studi kasus tidak terpisah


⁷⁹ Janet Barker, *Evidence-based Practice for Nurses*, 2 ed. (California: SAGE Publications, 2013), 117.

⁸⁰ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: Routledge, 2017), 301.

dari proses pengumpulan data, melainkan dikerjakan secara simultan. Tujuannya adalah agar proses analisis data awal bisa memberikan wawasan yang cukup untuk membentuk pengumpulan data lebih lanjut, sehingga data baru yang didapat lebih padat, dan lebih terarah daripada data yang sebelumnya. Di samping itu, peneliti juga dapat merevisi panduan wawancara agar wawancara yang seterusnya lebih fokus.⁸¹ Adapun metode analisis data yang peneliti pakai adalah metode empat langkah Atkinson⁸².

Mengutip Atkinson, terdapat empat langkah analisis data dalam penelitian studi kasus sebagaimana diagram berikut:

Diagram 3
Skema Analisis Data



Sumber: Atkinson.

⁸¹ Lisa M. Given, ed., *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, vol. 2 (California: SAGE Publications, 2008), 186–87.

⁸² John Atkinson, “Four Steps to Analyse Data from a Case Study Method,” dalam *ACIS 2002 Proceedings* (Association for Information Systems, 2002).

Langkah pertama adalah membuat repositori data. Repositori adalah semacam pangkalan data yang menampung hasil pengumpulan data yang perlu direduksi. Karena hasil wawancara berupa redaksi bahasa lisan, maka peneliti harus mengubah redaksi tersebut menjadi bahasa tulis yang terhindar dari bias.


Langkah selanjutnya adalah *coding*, atau pengodean. Mengutip Saldana, kode dalam penelitian kualitatif adalah “...most often a word or short phrase that symbolically assigns a summative, salient, essence-capturing, and/or evocative attribute for a portion of language-based or visual data”⁸³ (...seringkali berupa kata atau frasa pendek yang secara simbolis memberikan atribut sumatif, menonjol, mampu menangkap esensi, dan atau menggugah untuk sebagian data berbasis bahasa atau visual.) Pengodean, dengan demikian, adalah cara untuk mendapatkan kode, atau kata yang menonjol dalam data. Data yang dimaksud adalah data yang didapatkan dari berbagai macam metode pengumpulan, dan telah diolah dan menjadi verbatim.

Terdapat tiga fase dalam pengodean: kode awal, kode yang diperluas, dan kode yang dirasionalisasi. Dalam pengodean ini, tujuan utamanya adalah mendapatkan proposisi. Proposisi di sini adalah kalimat eksplanatoris yang menjadi semacam tesis atas penelitian. Contoh proposisi yang berkaitan dengan tema penelitian ini adalah “Terjadinya kredit macet di MTs Miftahul Huda memiliki kaitan erat dengan lemahnya manajemen keuangan di

⁸³ Johnny Saldana, *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, 2 ed. (California: SAGE Publications, 2013), 3.

lembaga tersebut”. Di samping menjadi tujuan pengodean, proposisi juga didapat dari kajian pustaka, dan hasil survei pendahuluan. Oleh karena itu, posisi proposisi bisa menjadi tujuan pengodean, sekaligus menjadi pemandu dalam proses pengodean, dan bahkan perumusan pertanyaan studi kasus.

Alur pengodean dalam analisis data adalah sebagai berikut:



Sumber: Atkinson

Fase pertama dalam pengodean adalah menginisiasi kode. Contoh kode yang berkaitan dengan penelitian ini adalah KMD1. Kode ini mewakili hasil wawancara pertama dengan kepala madrasah. Contoh kode lainnya adalah BDH1, yang mewakili wawancara pertama dengan bendahara. Jika yang menjadi subjek adalah guru dengan jumlah yang cukup besar, maka bisa membuat daftar kode untuk guru. GR1 untuk guru A, GR2 untuk guru B, dan seterusnya.

Selain kode untuk subjek, kode juga digunakan untuk mewakili tema, atau kategori tertentu yang didapat dalam proses pengumpulan data. Contoh kode ini adalah KBT-RMH-HR, kebutuhan rumah tangga, atau kebutuhan harian. Fungsi kode ini, selain mempermudah untuk mengingat data, juga membantu peneliti untuk kategorisasi data berdasarkan data sejenis.

Fase kedua dalam pengodean adalah kode yang diperluas. Kode yang diperluas, berdasarkan diagram dari Atkinson, adalah penyatuan dari hasil analisis atas kasus kode-kode awal. Dari sekumpulan kode yang diperluas ini, peneliti lantas membuat tabel frekuensi kemunculan kode yang diperluas selama pengumpulan data. Dari tabel ini, peneliti dapat menghapus kode yang dianggap tidak lagi relevan, atau menggabungkan kode jika ada kode yang sama, atau memiliki kemiripan. Tabel frekuensi ini adalah salah satu bentuk dari fase pengodean yang ketiga, yaitu kode yang dirasionalisasi.

Setelah pengodean rampung, dan menghasilkan beberapa proposisi sekaligus kode yang dirasionalisasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis proposisi-proposisi tersebut. Dalam langkah ini, peneliti akan menghubungkan antar proposisi dan kode, mendialogkannya, dan menarik sintesis atas dialog tadi. Sintesis ini belum final, karena belum disinkronkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Analisis data pada penelitian studi kasus berkuat pada analisis atas proposisi-proposisi (Diagram 3). Sebagaimana yang dijelaskan di atas, proposisi dapat diturunkan dari pertanyaan penelitian, atau dari interpretasi data dari sumber-sumbernya, baik literatur maupun lapangan. Sebagaimana

proposisi menjadi pembuka analisis data studi kasus, begitu pula keluaran analisisnya. Penciptaan proposisi baru yang merupakan hasil dialektika antar kode inilah yang menjadi langkah terakhir dalam analisis data.

4. Metode Penyajian Data

Tahap akhir dari penelitian adalah menyajikan hasil analisis data dengan sebaik-baiknya agar dapat dipahami dengan benar oleh pembaca. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa hasil akhir dari analisis data penelitian studi kasus adalah proposisi. Seperti lumrahnya proposisi, ia tidak panjang, dan oleh karenanya membutuhkan penjelasan atasnya.

Penjelasan panjang atas proposisi yang didapat biasanya melalui dua bentuk: tematik⁸⁴, atau secara kronologis⁸⁵. Penjelasan proposisi studi kasus ini lumrah dilakukan, sebab melalui penjelasan itulah peneliti membangun argumen naratif yang berfungsi untuk memperkuat hasil penelitiannya. Stake⁸⁶, dan Yin⁸⁷ bahkan menyebut cerita-sketsa (*vignette*) sebagai salah satu teknik untuk mendeskripsikan hasil studi kasus.

Pada dasarnya, bentuk kronologis diyakini lebih baik dalam penyampaian laporan studi kasus. Alasannya peneliti akan menjelaskan

⁸⁴ Kristen Shinohara dan Josh Tenenber, "Observing Sara: a case study of a blind person's interactions with technology," dalam *Proceedings of the 9th international ACM SIGACCESS (Computers and accessibility*, New York: Association for Computing Machinery, 2007), <https://doi.org/10.1145/1296843.1296873>.

⁸⁵ Umer Farooq dkk., "Supporting community-based learning: case study of a geographical community organization designing its website," *Behaviour & Information Technology* 26, no. 1 (Januari 2007): 5–21, <https://doi.org/10.1080/01449290600811503>.

⁸⁶ Robert E. Stake, *The Art of Case Study Research* (California: SAGE Publications, 1995), 128.

⁸⁷ Robert K. Yin, *Application of Case Study Research*, 2 ed., vol. 34, Applied Social Research Methods Series (California: SAGE Publications, 2003), 53.

laporannya sesuai dengan alur peristiwa yang menjadi objek kajiannya.⁸⁸ Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil penelitiannya dengan bentuk tematis. Ini dikarenakan berdasarkan prapenelitian yang penulis lakukan—manajemen keuangan MTs Miftahul Huda yang cukup kedodoran dalam pembukuan keuangan. Oleh karenanya, bentuk kronologis menjadi tidak mungkin untuk diterapkan. Di samping bentuk penceritaan laporan, dalam pemaparan hasil kajian nanti peneliti juga akan menggunakan sistem awanama.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menguraikan pembahasan di atas, maka penulis berusaha menyusun sistematika penulisan secara runtut, dan sistematis agar mudah dipahami. Penelitian ini nantinya akan terdiri dari empat bab.

Bab I berupa pendahuluan yang menjelaskan semua kegiatan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berupa gambaran umum MTs Miftahul Huda. Bab ini berisi faktor-faktor yang berpengaruh dalam transaksi utang-piutang di madrasah. Faktor-faktor yang dimaksud adalah tinjauan historis dan geografis, struktur organisasi, keadaan warga madrasah, data aset madrasah, dan rekapitulasi keuangan madrasah selama Juli 2020 sampai April 2021. Faktor pertama adalah

⁸⁸ Jonathan Lazar, Jinjuan Heidi Feng, dan Harry Hochheiser, *Research Methods in Human-Computer Interaction*, 2 ed. (Boston: Morgan Kaufmann, 2017), 178, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805390-4.00001-7>.

tinjauan historis dan geografis MTs Miftahul Huda. Penulis menganggap faktor ini penting karena darinya pembaca akan dapat mengetahui konteks MTs Miftahul Huda berdiri, dan bagaimana kondisi ekonomi madrasah pada masa-masa awal pendirian. Kemudian dalam faktor kedua, penulis akan memaparkan siapa saja yang memiliki otoritas dalam menjalankan roda manajemen madrasah. Pada faktor keadaan warga madrasah, penulis akan menyebutkan data pendidik, dan jumlah peserta didik yang berkorelasi dengan jumlah dana BOS. Faktor yang selanjutnya adalah data aset yang penulis gunakan untuk perbandingan antara utang dan aset. terakhir adalah rekapitulasi keuangan madrasah yang darinya pembaca akan mengetahui keadaan fiskal MTs Miftahul Huda.

Bab III berupa hasil penelitian, dan pembahasan. Sesuai dengan metode penyajian data yang berupa tematis, penulis membagi bab ini menjadi dua, yaitu transaksi utang, dan transaksi piutang dalam pembiayaan pendidikan. Di tiap subbab ini, akan dibahas penyebab dan motif masing-masing transaksi, alur terjadinya transaksi, dan dampak utang-piutang terhadap neraca keuangan MTs Miftahul Huda.

Bab IV adalah penutup yang memuat simpulan, dan saran. Adapun bagian akhir naskah ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa motif utang MTs Miftahul Huda adalah untuk menutupi kekurangan dana dalam operasional sekolah, sedangkan penyebab terjadinya utang adalah karena dana BOS terlambat cair, dan adanya penunggakan uang kegiatan. Adapun motif transaksi piutang dalam manajemen pembiayaan di MTs Miftahul Huda adalah berupa kemauan dari pendidik untuk meningkatkan modal bisnisnya, dan keinginan untuk menutupi kekurangan finansial dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan bagi peserta didik, piutang terjadi karena wali murid belum memiliki dana untuk melunasi uang kegiatan.

Temuan yang selanjutnya adalah mengenai proses transaksi utang-piutang dijalankan di MTs Miftahul Huda. Studi ini telah menunjukkan bahwa secara umum, transaksi utang-piutang dilakukan dengan tanpa menjalankan tujuh prinsip-prinsip transaksi aman yang berupa kepercayaan, jangka waktu (tenor), kesepakatan, penyerahan, risiko, balas jasa, dan agunan. Saat transaksi dilakukan antara bendahara, atau pejabat fungsional dengan pendidik, unsur yang dijalankan hanya berupa kepercayaan; kepercayaan bahwa suatu waktu ketika debitur memiliki dana lebih, utang akan terbayar. Akan tetapi tidak semua transaksi berjalan dengan semestinya, sebab masih terdapat debitur dengan kredit berstatus macet, dan ada pula debitur yang lari dari kewajibannya.

Temuan yang terakhir adalah mengenai dampak transaksi utang-piutang terhadap keuangan MTs Miftahul Huda. Dampak yang paling utama adalah dampak finansial, yaitu madrasah hanya memiliki sedikit pendapatan, dikarenakan piutang yang seharusnya menjadi aset positif, namun menjadi negatif sebab terdapat debitur yang gagal bayar. Dampak yang kedua adalah dampak administratif yang berupa laporan keuangan yang tidak lengkap, karena bendahara tidak melakukan sinkronisasi antara buku pembantu utang-piutang dengan buku induk keuangan. Kendati di satu sisi, transaksi utang-piutang memiliki dampak negatif bagi keuangan MTs Miftahul Huda, tetapi tidak bisa dimungkiri bahwa di sisi lain, utang-piutang berdampak positif bagi pendidik yang memiliki kebutuhan mendesak.

B. Saran

Dengan penuh rendah hati, penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam karya ini masih jauh dari kategori sempurna. Dalam karya ini, penulis masih sebatas mendeskripsikan sebab, dan bentuk transaksi utang-piutang yang terjadi di MTs Miftahul Huda, namun belum mampu mengajukan solusi atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis berharap nantinya akan ada penelitian yang menggarap tema transaksi utang-piutang di madrasah secara klinis, yaitu dengan menyodorkan tawaran-tawaran, baik konseptual maupun aplikatif, terutama yang relevan dengan madrasah yang miskin dana.

Dalam pada itu, terkait objek penelitian ini, penulis menyarankan untuk mengadakan pelatihan atau yang sejenisnya mengenai penguatan literasi

finansial, khususnya manajemen utang-piutang. Kalaupun belum bisa diselenggarakan, setidaknya para pejabat fungsional bidang keuangan bisa menerapkan prinsip-prinsip kredit yang aman, di antaranya adalah adanya agunan, menetapkan tenor, dan jatuh tempo.

Di samping itu, jika merujuk pada definisi dari pihak ketiga dalam transaksi pinjaman, yaitu pihak ketiga akan membayar utang debitur apabila terjadi wanprestasi, atau macet. Dengan kata lain, selama kredit berstatus macet, pihak ketiga tidak memiliki kewajiban untuk membayar tanggungan debitur. Jika prinsip ini diterapkan, maka keuangan MTs Miftahul Huda akan lebih terkontrol pengeluarannya.

Sebagaimana perkataan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, “Ketika suatu pekerjaan telah selesai, maka akan tampak kekurangannya”, maka demikian pula yang ada pada tulisan ini. Penulis dengan lapang dada, dan tangan terbuka menantikan kritik, masukan, dan saran terkait perbaikan, dan pengembangan tema yang penulis kerjakan. Akhirnya, semoga karya kecil ini bisa bermanfaat bagi keilmuan, dan bagi para pembaca. Amin...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Katadata. “2020, Anggaran Pendidikan hanya Naik 2,7%,” 11 Maret 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/16/2020-anggaran-pendidikan-hanya-naik-27>.
- Ahmady, Gholam Ali, Maryam Mehrpour, dan Aghdas Nikooravesh. “Organizational Structure.” *3rd International Conference on New Challenges in Management and Business: Organization and Leadership, 2 May 2016, Dubai, UAE* 230 (12 September 2016): 455–62. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.057>.
- Akdon, Dedy Achmad Kurniady, dan Deni Darmawan. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Al-Samarrai, Samer, Maulshree Gangwar, dan Priyal Gala. “The Impact of the COVID-19 Pandemic on Education Financing.” Washington: World Bank, Mei 2020.
- Amiruddin, Idris. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Andhika, Lesmana Rian. “Meta-Theory: Kebijakan Barang Publik untuk Kesejahteraan Rakyat.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2017).
- Andrianto. *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep bagi Bank Umum*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Atkinson, John. “Four Steps to Analyse Data from a Case Study Method.” Dalam *ACIS 2002 Proceedings*. Association for Information Systems, 2002.
- Backhouse, Roger E., dan Steve G. Medema. “Defining Economics: The Long Road to Acceptance of the Robbins Definition.” *Economica: The London School of Economics and Political Science* 76 (2009). <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.2009.00789.x>.
- Bandyopadhyay, A. “Studying borrower level risk characteristics of education loan in India.” *IIMB Management Review* 28, no. 3 (2016): 126–35. <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2016.06.001>.

- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pub. L. No. 23/2/PBI (2021).
- Bardhan, Pranab, dan Dilip Mookherjee. "Decentralization, Corruption and Government Accountability: An Overview." Dalam *International Handbook on the Economics of Corruption*, disunting oleh Susan Rose-Ackerman. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2006.
- Barker, Janet. *Evidence-based Practice for Nurses*. 2 ed. California: SAGE Publications, 2013.
- Bendahara MTs Miftahul Huda. "Buku Kas Keuangan MTs Miftahul Huda 2020-2021," Januari 2021.
- . "Buku Pembantu Keuangan MTs Miftahul Huda," Januari 2021.
- . Kondisi Umum Keuangan MTs Miftahul Huda, 17 Januari 2021.
- . Sejarah, dan Pengetahuan Umum tentang MTs Miftahul Huda. Rekaman, 12 Januari 2021.
- . Utang-Piutang di MTs Miftahul Huda, 20 Januari 2021.
- Bhatta, Thakur Prasad. "Case Study Research, Philosophical Position and Theory Building: A Methodological Discussion." *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology* 12 (2018): 72–79. <https://doi.org/10.3126/dsaj.v12i0.22182>.
- Brigham, Eugene F., dan Phillip R. Daves. *Intermediate Financial Management*. 13 ed. Boston: Cengage, 2019.
- Broome, A, A Homolar, dan M Kranke. "Bad science: International organizations and the indirect power of global benchmarking." *European Journal of International Relations* 24, no. 3 (2018). <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354066117719320>.
- Carswell, Grace, Geert De Neve, dan Subramanian Ponnarasu. "Good debts, bad debts: Microcredit and managing debt in rural south India." *Journal of*

Agrarian Change 21, no. 1 (Januari 2021).
<https://doi.org/10.1111/joac.12365>.

Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5 ed. California: SAGE Publications, 2018.

“Dana BOS untuk Peserta Didik Meningkatkan pada 2020,” 11 Maret 2020.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/11/dana-bos-untuk-peserta-didik-meningkat-pada-2020>.

Darmawan, Daidumi, N. Mulyamah Wignyadisastra, Nen Amran, Tuti Djuartika, dan Arifin Wirakusumah. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.

Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Routledge, 2017.

Dzotsenidze, Nino. “The School Decentralization Process in Georgia and South Africa through the Lens of World Culture Theory: A Comparative Analysis.” Dalam *Cross-nationally Comparative, Evidence-based Educational Policymaking and Reform*, disunting oleh Alexander W. Wiseman dan Petrina M. Davidson, 35:101–24. International Perspectives on Education and Society. Emerald Publishing Limited, 2018. <https://doi.org/10.1108/S1479-367920180000035005>.

“education noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner’s Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com.” Diakses 11 April 2021.
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/education?q=education>.

Efendi, Apriyanto Rusdi. “Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri dan Swasta.” Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Elmira, E. “Financing tertiary education in Indonesia: assessing the feasibility of an income-contingent loan system.” *Higher Education* 79, no. 2 (2020): 361–75.
<https://doi.org/10.1007/s10734-019-00414-3>.

- Epstein, Lita. *Reading Financial Reports for Dummies*. 2 ed. Hoboken: Wiley Publishing Inc., 2009.
- Erdoğan, İrfan. “İngiltere’de İslam Eğitimi: Fırsatlar ve Tehditler.” *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi* 24, no. 2 (2020): 687–714. <https://doi.org/10.18505/cuid.703185>.
- Fadilah, Singgih Nasori. “Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 01 Botok Karanganyar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Farooq, Umer, Craig H. Ganoë, Lu Xiao, Cecelia B. Merkel, Mary Beth Rosson, dan John M. Carroll. “Supporting community-based learning: case study of a geographical community organization designing its website.” *Behaviour & Information Technology* 26, no. 1 (Januari 2007): 5–21. <https://doi.org/10.1080/01449290600811503>.
- Fatihudin, Didin, dan Iis Holisin, ed. *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.
- Fattah, Nanang S. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Futaqi, Sauqi, dan Imam Machali. “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta.” *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2018): 231–56.
- Gerungan, Anastasia E. “Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016).
- Given, Lisa M., ed. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Vol. 2. 2 vol. California: SAGE Publications, 2008.
- GR3. Utang-Piutang di MTs Miftahul Huda, 20 Februari 2021.
- GR4. Kondisi Umum Keuangan MTs Miftahul Huda, 10 Januari 2021.
- GR7. Utang-Piutang di MTs Miftahul Huda, 2 Maret 2021.
- Graeber, David. *Debt: The First 5.000 Years*. New York: Melvillehouse, 2011.

- Gutiérrez, Gabriel, John Jerrim, dan Rodrigo Torres. "School Segregation Across the World: Has Any Progress Been Made in Reducing the Separation of the Rich from the Poor?" *The Journal of Economic Inequality* 18, no. 2 (1 Juni 2020): 157–79. <https://doi.org/10.1007/s10888-019-09437-3>.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hanifah, Zainab, dan Indra Bastian. "Hospital Debts and Receivables Management Based on Hospital Financial Reports of Debt and Receivable in JKN Era: A Case Study RS ABC." Dalam *E-Proceeding National Conference on Accounting and Auditing*, Vol. 1. Jakarta: Universitas Trilogi, 2020.
- Hartono, Djoko, dan Jazilatur Rohmah. *Menepis Stigma Buruk Madrasah: Suatu Strategi Mewujudkan Budaya Hidup Sehat*. Surabaya: Ponpes Jagad 'Alimussirry, 2014.
- Hendricks, Matthew D. "Does it pay to pay teachers more? Evidence from Texas." *Journal of Public Economics* 109 (1 Januari 2014): 50–63. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2013.11.001>.
- Herawati, Aty, dan Firly Irradha Fauzia. "The Effect of Current Ratio, Debt to Equity Ratio and Return on Asset on Dividend Payout Ratio in Sub-sector Automotive and Component Listed in Indonesia Stock Exchange in Period 2012–2016." *KnE Social Sciences* 3, no. 10 (12 November 2018). <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3450>.
- Husna, Asmaul, dan Ibnu Satria. "Effects of Return on Asset, Debt to Asset Ratio, Current Ratio, Firm Size, and Dividend Payout Ratio on Firm Value." *International Journal of Economics and Financial Issues* 9, no. 5 (2019). <https://doi.org/10.32479/ijefi.8595>.
- Johansson, Pernilla. "Debt Relief, Investment and Growth." *World Development* 38, no. 9 (1 September 2010): 1204–16. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.021>.
- Johnson, John M. "In-Depth Interviewing." Dalam *Handbook of Interview Research: Context and Method*, disunting oleh Jaber F. Gubrium dan James A. Holstein. California: SAGE Publications, 2001.

- Karpov, A. O. "The Commodification of Education." *Russian Education & Society* 55, no. 5 (2014): 75–90. <https://doi.org/10.2753/RES1060-9393550506>.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kepala MTs Miftahul Huda. Kondisi Umum Keuangan MTs Miftahul Huda, 11 Januari 2021.
- . Sejarah, dan Pengetahuan Umum tentang MTs Miftahul Huda. Rekaman, 10 Januari 2021.
- . Utang-Piutang di MTs Miftahul Huda, 17 Januari 2021.
- Khusnutdinova, Svetlana, Guzel Faizrahmanova, dan Rustem Khusnutdinov. "Tangible and intangible assets of city environment: architecture, city lighting and art aspects." Dalam *Proceedings of STCC 2020*, Vol. 890. IOP Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/890/1/012020>.
- Kisbiyanto. "Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan." *Jurnal Elementary: Islamic Teacher Journal* 2, no. 1 (2014).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, § 1827 (t.t.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, § 1820 (t.t.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, § 10 (t.t.).
- Komariah, Nur. "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan." *Jurnal Al-Afkar* VI, no. 1 (April 2018).
- Kridalaksana, Harimurti. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kurowski, Ł. "Household's overindebtedness during the covid-19 crisis: The role of debt and financial literacy." *Risks* 9, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.3390/risks9040062>.
- Lancker, Wim Van, dan Zachary Parolin. "COVID-19, School Closures, and Child Poverty: A Social Crisis in the Making." *The Lancet Public Health* 5, no. 5 (1 Mei 2020): e243–44. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30084-0](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30084-0).

- Lazar, Jonathan, Jinjuan Heidi Feng, dan Harry Hochheiser. *Research Methods in Human-Computer Interaction*. 2 ed. Boston: Morgan Kaufmann, 2017. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805390-4.00001-7>.
- Luneto, Buhari. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah." *Jurnal Tadbir* 3, no. 2 (2015).
- Machlup, Fritz. "Knowledge Industries and Knowledge Occupations." Dalam *Economics of Education: Research and Studies*, disunting oleh George Psacharopoulos. Oxford: Pergamon Press, 1987.
- MacLeod, W. Bentley, dan Miguel Urquiola. "Is Education Consumption or Investment? Implications for School Competition." *Annual Review of Economics* 11, no. 1 (2 Agustus 2019): 563–89. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030402>.
- Marisa, Cynthia, dan Puji Muniarty. "Analisis Kredit Macet pada Koperasi Sekolah Menengah Kejuruan." *Ecoplan* 3, no. 2 (Oktober 2020). <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.74>.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Masing-masing Daerah, Pub. L. No. 16 (2021).
- . Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Masing-masing Daerah, Pub. L. No. 16 (2021).
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Komite Sekolah, Pub. L. No. 75 (2016).
- . Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pub. L. No. 6 (2021).
- Mills, Albert J., Gabrielle Durepos, dan Elden Wiebe, ed. *Encyclopedia of Case Study Research*. Vol. 2. 2 vol. California: SAGE Publications, 2010.
- Moser, Albine, dan Irene Korstjens. "Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis." *European Journal*

of General Practice 24, no. 1 (2018): 9–18.
<https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>.

Nasution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

“New World Bank Country Classifications by Income Level: 2020-2021.” Diakses 21 Desember 2020. <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021>.

NGR. Utang-Piutang di MTs Miftahul Huda, 2 Maret 2021.

Nurdiwiyandra, Sidiq Arbingta. “LKP: Rancang Bangun Aplikasi SPP Pada Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek Berbasis Web.” Skripsi, Institut Bisnis dan Informatika Stikom, 2017.

Pengurus MTs Miftahul Huda. “Infografik Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda,” 2010.

Plessis, Pierre du. “Implications of Covid-19 on the management of school financial resources in quintile 5 public schools.” *South African Journal of Education* 40, no. 4 (November 2020).

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Perubahan Postur dan Ruincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pub. L. No. 54 (2020).

———. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 (2003).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 13 (2003).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. 12 (2012).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. 21 (2008).

———. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pub. L. No. 10 (1998).

- Rahmahafida, Nadia Intan. “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi pada Situs Dana Cita terhadap Risiko Gagal Bayar.” Skripsi, Universitas Airlangga, 2019.
- Rahmatullah. “Pembelajaran Ekonomi Berjatidiri Bangsa.” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1, no. 1 (Januari 2018).
- Roeroe, Sarah D.L. “Kewenangan Pihak Ketiga sebagai Penjamin dalam Perjanjian Kredit.” *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017).
- Rosari, Pankrasia Renya. “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Kepatihan 3 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.” Skripsi, Universitas Jember, 2019.
- Rubiyati, Wahyu Ruri, dan Bambang Ismanto. “Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar.” *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 6, no. 2 (2020).
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Saldaña, Johnny. *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. 2 ed. California: SAGE Publications, 2013.
- Samuelson, Paul A., dan Peter Temin. *Economics*. 10 ed. New York: McGraw-Hill, 1976.
- Sarakhman, Oksana, dan Olga Stahiv. “Methodology of Audit Credit Operations in the Banking Sector Ukraine.” Dalam *Ekonomikos Vystymasis: Procesai Ir Tendencijos*. Vilnius: Vilnius College, Faculty of Economics National Association of Insurance Brokers, 2017.
- Sherlita, Erly, dan Yuni Fenanda Utami. “The influence of non-performing loan (NPL), capital adequacy ratio (CAR), operational cost to operational income (BOPO) and net interest margin against return on assets (ROA) (empirical study on banking company listed in indonesia stock exchange period 2012-2016).” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 6, no. 12 (2019): 238–53.

- Shinohara, Kristen, dan Josh Tenenberg. "Observing Sara: a case study of a blind person's interactions with technology." Dalam *Proceedings of the 9th international ACM SIGACCESS*. New York: Association for Computing Machinery, 2007. <https://doi.org/10.1145/1296843.1296873>.
- Shofa, Rizka Amalia, dan Imam Machali. "Filantropi Islam untuk Pendidikan: Strategi Pendanaan Dompot Dhuafa dalam Program Sekolah Guru Indonesia (SGI)." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 21, no. 1 (2017): 11–22.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sitorus, Tarmiden. *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik*. 2 ed. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Soemarso. *Akuntansi: Suatu Pengantar*. 5 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Soleman, Rusman. "Karakteristik Perusahaan terhadap Tingkat Leverage." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 12, no. 3 (September 2008).
- Stake, Robert E. *The Art of Case Study Research*. California: SAGE Publications, 1995.
- Subroto, Gatot. "Hubungan Pendidikan dan Ekonomi: Perspektif Teori dan Empiris." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 20, no. 3 (September 2014). <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i3.318>.
- Sudiby, dan Maria Stephany Maylaniawati. "Sistem Pengendalian Piutang pada SMP Katolik Pencinta Damai." Tesis Diploma, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2019.
- Sudini, Luh Putu, Nyoman Sujana, Nyoman Sukandia, A.A. Istri Agung, dan Ni Luh Made Mahendrawati. "Empowering LPDs and Cooperative Legal Entities in Supporting the People's Economic Resilience in Pemogan Village." Dalam *Proceedings of the First International Seminar Social Science, Humanities and Education*. CCER. Kendari: EAI, 2020.
- Sulaiman, Era Prestoroika, dan Mujib. "Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Partisipasi Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2020).

- Sunaryo, Widodo. "Pengantar Pemahaman tentang Ekonomi Pendidikan." Dalam *Bunga Rampai Ekonomi Pendidikan 2017*. Bogor: Yayasan Warkat Utama, 2017.
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Surachman, Agus. "Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Menurut Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dalam Praktik Dikaitkan dengan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 2 (2019).
- Suseno, Yoyok Eko, dan Fifukha Dwi Khory. "Perbedaan Persepsi Antara Siswa Sekolah Negeri Dan Swasta terhadap Pembelajaran Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan: Studi pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Ngawi dengan SMP Ma'arif Ngawi." *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan* 1, no. 1 (2013).
- Sweet, Elizabeth, Arijit Nandi, Emma K. Adam, dan Thomas W. McDade. "The high price of debt: Household financial debt and its impact on mental and physical health." *Social Science & Medicine* 91 (1 Agustus 2013): 94–100. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.05.009>.
- Syar'i, Ahmad, A. Akrim, dan Hamdanah. "The Development of Madrasa Education in Indonesia." *Revista Argentina de Clínica Psicológica* XXIX, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.24205/03276716.2020.858>.
- Takon, Samuel, dan James Ugwu. "The Effect of Accounts Receivable on Return on Assets of Selected Nigerian Firms." *International Journal of Current Research* 5, no. 12 (Desember 2013).
- "Thesaurus Results for DEBT." Diakses 30 April 2021. <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/debt>.
- Thomas, C. George. *Research Methodology and Scientific Writing*. 2 ed. Cham: Springer, 2021.
- Tim Kementerian Keuangan. "Informasi APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi," 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>.

- Wickström, Bengt-Arne, Torsten Templin, dan Michele Gazzola. "An Economics Approach to Language Policy and Linguistic Justice." Dalam *Language Policy and Linguistic Justice: Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches*, disunting oleh Michele Gazzola, Torsten Templin, dan Bengt-Arne Wickström, 3–64. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75263-1_1.
- Widjanarko, Mochamad. *Menengok Kehidupan Pemelihara Hutan Muria*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2019.
- Xuehui, An. "Teacher Salaries and the Shortage of High-Quality Teachers in China's Rural Primary and Secondary Schools." *Chinese Education & Society* 51, no. 2 (4 Maret 2018): 103–16. <https://doi.org/10.1080/10611932.2018.1433411>.
- Yin, Robert K. *Application of Case Study Research*. 2 ed. Vol. 34. Applied Social Research Methods Series. California: SAGE Publications, 2003.
- . *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6 ed. California: SAGE Publications, 2018.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendanaan Pendidikan, Pub. L. No. 46 (2008).
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. 4 ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zainuddin, Muhammad. "Pendidikan sebagai Barang Publik: Telaah Pendidikan dalam Berbagai Perspektif Teori Sosial Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 14, no. 1 (2007).
- Zeng, Chongbi. "Cause analysis of meager salaries of Sichuan primary school teachers in the 1930s." *Frontiers of History in China* 1, no. 4 (1 Desember 2006): 611–28. <https://doi.org/10.1007/s11462-006-0022-0>.